PROSES PENYELENGGARAAN JENAZAH PADA MASYARAKAT SIOMPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA WAKINAMBORO, KECAMATAN SIOMPU, KABUPATEN BUTON SELATAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

OLEH

AHMAD SAHADAT
NIM: 161011010

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sahadat

Tempat, Tanggal Lahir : Wakinamboro, 18 April 1998

NIM/NIMKO : 161011010/8581416010

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Agustus 2021
Penyusun,

Ahmad Sahadat
NIM:161011010

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara)"**, disusun oleh **Ahmad Sahadat,** NIM/NIMKO: **161011010/8581416010** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, Senin 19 Rabi'ul Awal 1443 H.
25 Oktober 2021 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Sofyan Nur, Lc. M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIY: 05101975091999459

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِنَا مُحَمَدٍ الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِمًا وَمُرْشِدًا لِلْخَلْقِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara)"** yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad saw., keluarga beserta para sahabatnya yang telah mengeluarkan manusia dari gelapnya zaman kejahiliaan kepada zaman hidayah yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Selesainya skripsi ini, tidak lepas pula dari dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Maka sepatutnyalah penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Al-Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiwi STIBA Makassar.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M. Ag. selaku pembimbing pertama dan Al-Ustadz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. selaku pembimbing kedua kami yang keduanya telah banyak memberikan masukan, saran-saran, motivasi, ide-ide, serta bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselasaikan.
4. Kepada seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal-hal lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya di Kampus STIBA Makassar.
5. Terima kasih kepada murabbi kami di marhalah *ta'rifiyyah* Al-Ustadz Sudir Qoadi dan di marhalah *Takwiniyyah* Al-Ustadz Ir. Azwar Roem *Hafizahumallah*, yang telah sabar membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada semua responden wawancara penulis yang telah bersedia memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

8. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa STIBA angkatan 2016, kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam ISMI Buton, UKM P3B 2019, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membersamai penulis di bangku SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi terimakasih telah membersamai kami dalam bingkai pendidikan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, terkhusus dan teristimewa penulis haturkan kepada ibunda tercinta Rosmina yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, dan memberikan bantuan moril beserta materil selama penulis menempuh studi di STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta Muhammad Zaitullah yang telah membimbing dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan penulis di bangku perkuliahan. Ucapan terimakasih kepada saudara-saudara kandung penulis yakni kakak penulis Akhlak Insan, S.Pd., Aljizat Irianto, S.Pd., dan Sri Winarsih, S.Pd., adik-adik penulis Muslimah, Mustila, dan Haikal, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta do'a yang tulus kepada penulis. Serta kepada semua keluarga penulis yang selama ini telah memberikan dukungan, do'a, dan nasehat demi keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai. *Bārakallāhu Fīkum Jamīan*..

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima dengan senang hati setiap koreksi dan saran-saran yang akan diberikan oleh siapapun untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi nilai manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membaca.

Makassar, 10 Agustus 2021 M

Penyusun

Ahmad Sahadat

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TRANSLITERASI.....ix

ABSTRAK.....xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....6

C. Rumusan Masalah.....9

D. Kajian Pustaka.....9

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....12

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. Jenazah dan Penyelenggaraannya.....12

1. Pengertian Jenazah.....12

2. Adab-adab Islam yang Berkaitan dengan Kematian.....13

3. Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah.....14

B. Perkara Bid'ah dalam Penyelenggaraan Jenazah.....24

1. Pengertian Bid'ah.....24

2. Perkara Bid'ah dalam Penyelenggaraan Jenazah.....28

C. Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam.....39

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1. Pengertian Hukum Islam.....39

2. Sumber Hukum Islam 40

3. Pembagian Hukum Islam 46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 67

B. Pendekatan Penelitian.....69

C. Sumber Data 70

D. Metode Pengumpulan Data 70

E. Instrumen Penelitian.....75

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....76

G. Pengujian Keabsahan Data.....77

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 79

B. Proses Penyelenggaraa Jenazah dalam Tradisi Masyarakat Siompu 84

C. Tinjauan hukum islam terhadap Proses Penyelenggaraa Jenazah dalam Tradisi Masyarakat Siompu.....100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....114

B. Implikasi Penelitian.....115

DAFTAR PUSTAKA.....117

LAMPIRAN-LAMPIRAN 120

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 130

INSTITUT AGAMA ISLAM
IAIN
SIIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedomana Transliterasi Arab-Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	a	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	Ż	ط	ṭ	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	ṡ	ز	Z	ع	‘	ن	n
ج	J	س	S	غ	G	و	w
ح	ḥ	ش	sy	ف	F	ه	h
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّ مَـة = *muqaddimah*

اَلمَدِ يْنَةُ اَلْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

fatḥah	ـَـ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ـِـ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ـُـ	ditulis u	contoh كُتُبٌ

2) Vokal Rangkap

Vocal Rangkap ـَيْ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَـيْـفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap ـَوْ (fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـَى	(*fatḥah*)	ditulis ā	contoh: قَامَا = *qāmā*
ـِى	(*kasrah*)	ditulis ī	contoh: رَحِيْمٌ = *rahīm*
ـُو	(*ḍammah*)	ditulis ū	contoh: عُلُوْمٌ = *'ulūm*

D. *Ta'Marbūṭah*

Ta'Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّة اَلْمُكَرَّ مَة *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيْعَة الإ سْلاَمِيّة *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta'marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

اَلْحُكُوْ مَةُ اْلإِ سْلاَ مِيّة = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ اْلمُتَوَاتِرَ ة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيمَـان = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَاد اْلأُ مَّة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan *‘ittḥād al-‘ummah*

F. *Lafẓu’ al-Jalālah*

Lafẓu’ al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ ا لله ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَا رُ الله ditulis : Jārullāh.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : اَلأَ مَا كِنْ اَلْمُقَدَّ سَة = *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِيَا سَةُ اَلْشَرْعِيّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَا وَرْدِي = al-Māwardī

اَلأَزْهَر = al-Azhar

اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang "al" di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afganī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

Saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

Swt. = subḥānahu wa ta'ālā

ra. = radiyallāhu 'anhu

as. = 'alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penertbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Ahmad Sahadat
NIM/NIMKO : 161011010/8581416010

Judul Skripsi : Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Siompu (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara). Permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana proses penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan tradisi pada masyarakat Siompu. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi masyarakat Siompu.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan penyajian data kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi di lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta analisis data dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber data.

Hasil penelitian ini menunjukan; *Pertama*, proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi masyarakat Siompu terdiri dari; tahapan memandikan yang meliputi tahap *istinja*, *didi*, *welalo*, *wajibu*, *oe karakadhi*, dan *sahada*, tahapan mengafani dengan tiga lembar kafan untuk laki-laki dan lima lembar kafan untuk perempuan dengan tulisan doa pada masing-masing lembar kainnya, tahapan menyalatkan jenazah, dan tahapan menguburkan jenazah yang meliputi tahap ritual *pasuju*, azan atau iqomat, ritual tabur tanah, menyiram kuburan, *talqin*, serta membaca surah yasin dan do'a arwah. *Kedua*, Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam tradisi tersebut terdapat beberapa penyimpangan syariat Islam berupa tambahan amalan dan ritual-ritual yang menyertai setiap proses penyelenggaraan jenazah. Amalan dan ritual-ritual tersebut merupakan perkara bid'ah yang diada-adakan karena tidak memiliki dasar dalil baik dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma' atas kebolehannya serta menyelisihi dalil-dalil yang melarang kaum muslimin untuk menyerupai kaum-kaum lain dalam beragama atau membuat-buat hal baru dalam beribadah.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Jenazah, Hukum Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM
IAIN
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam merupakan syariat yang sempurna yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut mencakup hubungan manusia dengan rabnya, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan pribadinya masing-masing, hingga interaksi manusia dengan sesamanya. Interaksi-interaksi tersebut kemudian ada yang menjadi hak dan kewajiban atas sesama manusia sebagai makhluk social yang saling membutuhkan.

Diantara kewajiban manusia antarsesamanya adalah kewajibannya dalam memenuhi dan mengurusi kebutuhan saudaranya. Termasuk kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seseorang adalah pengurusan jenazahnya ketika ia wafat, dimana tidak mungkin seorang yang telah meninggal dunia dapat mengururs sendiri jasadnya yang sudah tidak bernyawa atau mati.

Kematian sudah menjadi ketetapan Allah swt. atas setiap makhluk-Nya yang bernyawa. Semua ciptaan Allah swt. yang merasakan kehidupan pada saatnya nanti akan merasakan kematian. Kematian akan dialami oleh siapapun juga, entah dia dari kalangan manusia, jin, hewan, tumbuhan, hingga malaikat sekalipun. Allah swt. telah menetapkan atas masing-masing makhluk-Nya batas akhir kehidupan atau ajal. Hal itu sebagaimana sebagaimana yang Allah swt. firmankan dalam Q.S. Al-Anbiyā'/21: 35.

كُلُّ نَفسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتنَةً وَإِلَينَا تُرجَعُون

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

> Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.[1]

Ajal tersebut tidak dapat dipercepat dan tidak pula dapat ditangguhkan. Allah swt. berfirman dalam surah al-A'rāf/7: 34.

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

Terjemahnya:

> Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.[2]

Ajal merupakan perkara gaib yang hanya Allah swt. saja yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui kapan, bagaimana, dan dimana seseorang akan menemui ajalnya, apakah dalam keadaan baik atau buruk, tua atau muda, dan sehat ataukah sakit. Namun kepastian akan datangnya ajal tidak bisa dipungkiri. Ia adalah ketetapan yang tidak dapat dimajukan atau dimundurkan atau ditangguhkan. Allah swt berfirman dalam Q.S. Luqman/31: 34.

... وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

> Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetaui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengatahui, Maha Mengenal.[3]

Ruh dari jiwa yang telah diwafatkan tersebut akan kembali kepada Allah swt. sebagai Zat Yang telah menciptakannya untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidupnya di dunia, apakah ia termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung dengan janah-Nya atau termasuk orang

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[1]Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan terjemahnya*, (t. cet; Bandung: PT. Sigma Iksan Media, 1431 H/ 2010 M), h. 324.

[2]Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan terjemahnya*, h. 154.

[3]Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan terjemahnya*, h. 414.

yang merugi dengan neraka jahanam-Nya. Adapun jasad, maka akan dikembalikan ke asal penciptaannya yaitu tanah atau dikuburkan. Jasad yang akan dikuburkan tersebut tidak sertamerta dikuburkan begitu saja setelah ruhnya terlepas dari jasadnya, melainkan akan melalui proses dan tahapan-tahapan sesuai apa yag telah ditetapkan oleh syariat sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah.

Syariat islam sebagai syariat yang mulia menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk termulia dan khalifah Allah swt. di muka bumi. Tidak hanya terjadi dan ada ketika manusia masih hidup saja, akan tetapi kemuliaan tersebut juga tetap dijaga dan dihormati oleh syariat islam walaupun fisik atau jasadnya telah meninggal. Penghormatan dan pemuliaan tersebut dilakukan mulai dari memandikan dan membersihkan jenazah saat setelah seseorang meninggal, mengkafani, menyalati, hingga menguburkannya.

Karena pentingnya pengurusan jenazah ini dimulai dari memandikan hingga menguburkannya, maka Rasulullah saw. memberikan kabar gembira kepada siapa saja kaum muslimin yang bersedia mengurus jenazah dari awal hingga selesai dengan ganjaran pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraira ra.

من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط, و من شهدها حتى تدفن فله قيراطان, و قيل: و ما القيراطان ؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.(رواه البخاري)[4]

Artinya:

[4]H.R. Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣoḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 2 (cet. I; Dār Ṭauqu al-Najāḥ,1422 H), h. 87.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

> Barangsiapa menyaksikan jenazah hingga disalatkannya, maka baginya satu *qīrāṭ*. Dan barangsiapa menyaksikannya hingga jenazah dimakamkan, maka baginya dua *qīrāṭ*. Seseorang bertanya: Apa itu dua *qīrāt*?, Beliau berkata: pahala seperti dua gunung yang besar.

Pengurusan jenazah muslim sangatlah penting, karena jika ada salah seorang muslim meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang merawatnya dengan benar (sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah saw.), maka seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akan berdosa. Hal tersebut dikarenakan hukum menyelenggarakan jenazah adalah fardu kifayah atas umat islam.[5] Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat haruslah ada orang yang mampu untuk mengurusi jenazah dengan benar sesuai tuntunan rasulullah saw. sehingga kewajiban kaum muslimin atas jenazah muslim yang lain di suatu daerah menjadi gugur.

Dalam syariat Islam, ada 4 kewajiban terhadap jenazah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang masih hidup, keempat kewajiban tersebut dihukumi fardu kifayah.[6] Empat hal tersebut adalah memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam ini menjadi sebuah kewajiban atas setiap masyarakat muslim di seluruh dunia. Begitupula di setiap negara dengan berbagai kebudayaan masyarakatnya, tanpa terkecuali negara Indonesia yang memiliki suku, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat yang bermacam-macam.

---

[5]Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūni al-Islām, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 16 (cet.II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1427H), h.10-11.

[6]Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūni al-Islām, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 16, h.10-11.

Diantara suku-suku yang ada di Indonesia adalah suku Buton. Suku Buton merupakan suku masyarakat yang mendiami pulau Buton dan sekitarnya, terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Buton sendiri terdiri dari pulau-pulau kecil dan memiliki wilayah yang luas, sehingga terbagi menjadi beberapa kabupaten. Diantaranya, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kota Baubau. Diantara daerah kepulauan Buton yang didiami suku Buton adalah pulau Siompu yang termasuk dalam Kabupaten Buton Selatan.

Pulau Siompu didiami oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Siompu merupakan sebuah pulau yang terletak di Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten ini berdiri sejak Juli 2014 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Buton. Sebagai wilayah yang pernah berada dibawah kekuasaan Kesultanan Buton, Siompu dan Kabupaten Buton secara umum memiliki beragam tradisi dan kebudayaan yang masih tercampur baur dengan tradisi dan kebudayaan hindu, animisme, maupun dinamisme. Tradisi dan kebudayaan tersebut mempengarui kehidupan masyarakat Siompu dalam berbagai aspek.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Kehidupan beragama menjadi salah satu aspek yang tidak terlepas dari pengaruh tradisi-tradisi peninggalan kesultananan Buton, dimana masih ditemukan banyak penyimpangan syariat di dalam praktiknya. Salah satunya adalah tradisi masyarakat Siompu dalam mengurus atau menyelenggarakan jenazah.

Secara umum proses penyelenggaraan jenazah dalam masyarakat Siompu tidak berbeda jauh dengan penyelenggaraan jenazah dalam syariat Islam pada

umumnya, hanya saja penyelenggaraan jenazah dalam masyarakat Siompu banyak mendapat pengaruh dari tradisi dan adat istiadat dan kebudayaan Buton.

Dalam penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Siompu terdapat beberapa proses yang berlainan dengan tatacara yang diajarkan dalam syariat islam yang berimbas pada tidak terpenuhinya hak-hak jenazah dalam penyelenggaraannyaa. Sebagai contoh adalah cara memandikan jenazah yang tidak bersih, tradisi meletakkan emas atau perak dalam air yang digunakan untuk memandikan jenazah, tradisi mengantar jenazah ke pemakaman yang harus dilaksanakan oleh tokoh agama atau tokoh adat (*lebe*), serta tradisi-tradasi lainnya yang terdapat dalam proses penguburan jenazah, yang banyak mendapat pengaruh dari tradisi dan adat istiadat Buton.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut sebagai objek penelitian terutama tentang tradisi masyarakat Siompu dalam menyelenggarakan jenazah dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan atau kekeliruan pembahasan yang tidak sesuai degan tujuan penelitian, serta untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi atau pengamatan, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Maka peneliti memfokuskan penelitian pada Proses Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Siompu Dalam Perspektif Hukum

Islam di Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara.

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kosa kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam fokus penelitian, maka peneliti perlu mendefinisikan beberapa istilah tersebut. Berdasarkan judul **Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam**, maka ada dua kata kunci yang perlu dijelaskan definisi dan pengertiannya, yaitu:

1. Penyelenggaraan jenazah

Penyelenggaraan merupakan proses, cara, atau perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti seperti pelaksanaan dan penunaian. Menyelenggarakan berasal dari akar kata selenggara yang berarti urus dan rawat, serta memiliki beberapa tafsiran makna seperti: mengurus dan mengusahakan sesuatu (memelihara dan merawat), melakukan dan melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dan sebagainya), menunaikan atau menyampaikan (maksud, cita-cita, harapan, dan sebagainya), mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara, dan sebagainya), mengadakan dan mengatur (pesta, rapat, pertunjukan, dan sebagainya).[7]

Jenazah secara bahasa berasal dari bahasa Arab جَنَازَة (dengan memfathahkan huruf jim) yang diartikan sebagai mayat, adapun جِنَازَة (dengan mengkasrahkan huruf jim) diartikan sebagai ranjang atau keranda yang diletakkan diatasnya mayat, kata ini pula diartiakn sebagai keranda dengan mayat secara

[7]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t. cet.; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M), h. 1390.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

bersamaan. [8] Adapula yang hanya mengartikannya sebagai keranda saja tanpa mayat sebagaimana Ahmad al-Fayumi mengartikan الجنازَة hanya sebagai sebagai keranda penutup.[9]

Dari beberapa penafsiran kata diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah adalah proses pengurusan dan perawatan mayat yang dilakukan secara teratur dan berurutan, meliputi: memandikan jenazah, mengafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah bahasa Indonesia yang berkembang di Indonesia sebagai arti lain dari istilah para *uṣūliyyūn*; yaitu hukum syariat atau hukum syara'(*al-Hukmu al-Syar'ī*). Hukum syara' (*al-Hukmu al-Syar'ī*) secara istilah didefinisikan oleh para ulama usūl sebagai ketetapan perintah syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf berupa perbuatan, larangan, atau memilih diantara keduanya, atau meninggalkan perbuatan. Ibnu Qudamah membagi hukum syara' ini ke dalam lima kategori yaitu *wājib*, *mandūb*, *mubāh*, *makrūh*, dan *maḥẓūr*.[10]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Hukum-hukum Islam diambil dan ditetapkan melalui kesimpulan hukum berdasarkan sember-sumber hukum dalam Islam atau disebut sebagai sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ini kemudian menjadi dalil dalam menetapkan hukum atas setiap amalan mukalaf.

---

[8]Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūni al-Islām, *Al-mausū'ah Al-fiqhiyyah Al-Quwaytiyyah*, Juz 16, h. 5.

[9]Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ Al-Munīr fī Garībi Al-Syarḥ Al-Kabīr* (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 111.

[10]'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2016 M), h. 53.

Islam merupakan agama atau syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada Al-Quran, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. melalui perantara malaikat jibril dan berpedoman pada sunah-sunah rasul-Nya yang *ṣaḥiḥ*. Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk berserah diri kepada allah swt. dengan mengesakan-Nya, patuh kepada-Nya dengan mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, serta berlepas diri dari mempersekutukan-Nya dan orang-orang yang mempersekutukan-Nya.[11]

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia selaku hamba berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah atau disebut juga dengan hukum *syara'*.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam beberapa substansi masalah dan akan menjadi acuan dalam kajian ilmiyah ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan tradisi pada masyarakat Siompu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi masyarakat Siompu?

D. *Kajian Pustaka*

Tata cara dan hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqih mereka, mulai dari ulama-ulama

[11]Muḥammad bin Sāliḥ bin Muḥammad al-Uṡaimīn, *Syarḥu Ṡalāṡatu al-Uṣūl* (cet. IV; Dār al-Ṡariyyā li al-Nasyr,1424 H / 2004 M), hal. 68.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

generasi tabiin dan *atbā'u at-tābi'īn* hingga ulama-ulama kontemporer. Diantara buku dan karya tulis yang membahas tentang masalah ini dan menjadi acuan penulis adalah sebagai berikut:

1. *Al-Wijāzah fī tajhīzi al-Janāzah* karya Syekh 'Abdurraḥmān bin 'Abdullāh al-Gaiṡ (w. 1428 H/ 2008 M), buku ini merupakan *kutayb* (buku kecil) yang membahas tata cara dan proses dalam menyelenggarakan jenazah secara praktis. Buku ini disertai dengan gambar-gambar ilustrasi penjalasan yang memudahkan pembaca dalam memahami dan mempraktikkan setiap penjelasan penulis.
2. *Aḥkām al-Janāiz wa Bida'uha* karya Syekh Nāṣiruddīn al-Albāniy (w. 1420 H/ 1999 M) merupakan buku fikih yang memfokusakan pembahasannya pada hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan jenazah, dimulai dari seseorang mengalami sakit yang mengantarkannya pada sakratul maut, hingga penguburan jenazahnya. Penulis juga menambahkan dalam bukunya tersebut bab khusus membahas amalan-amalan bidah yang sering terjadi dan banyak didapati di lingkungan masyarakat muslim.
3. *Aḥkām al-Janāiz* karya Syekh Sa'īd bin 'Ali bin Wahf al-Qahṭāniy. Buku ini tidak jauh berbeda dengan buku *Aḥkām al-Janāiz* karya Syekh Nāṣiruddin al-Albāniy. Pembahasan dalam kitab inipun meliputi pengertian jenazah, hukum memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan, membawanya ke pemakaman, serta adab-adab dan tata cara pemakaman. Disamping itu buku ini juga membahas hukum melayat (*ta'ziyah*) dan keutamaannya, hukum-hukum dalam berziarah kubur dan adab-adabnya. Syekh Sa'īd al-Qahṭāniy

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

menambahkan pembahasan hukum-hukum seputar wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di bagian akhir kitab ini.

4. *Bida`u al-Qubūr ‘Anwā’uhā wa Aḥkāmuhā* karya Syekh Ṡāliḥ bin Muqbil al-‘Uṣaymī al-Tamīmī (l. 1386 H) merupakan sebuah buku yang berasal dari sebuah tesis yang diajukan oleh penulis dalam meraih gelar magister pada Fakultas Pendidikan Islam di Universitas Malik Sa’ud. Buku ini membahas tentang perkara-perkara bidah, terkhusus bidah terkait pemakaman dan pekuburan, dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan sunnah, serta ijmak para ulama. Penulis juga membahas perkara-perkara yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama terkait dengan bidah-bidah pekuburan tersebut. Buku ini juga memaparkan banyak contoh dan model amalan-amalan bidah di kubur yang banyak dijumpai di negara-negara Islam.

Diantara penelitian yang pernah membahas tentang penyelenggaraan jenazah adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kurniawati Burhan berjudul Prosesi Pengurusan Jenazah (Studi Kasus di Desa Waiburak-Flores). Skripsi ini mengkaji proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi masyarakat waiburak, yang mana diperoleh hasil penelitian bahwa kebiasaan massyarakat waiburak dalam mengurusi jenazah sama dengan perbuatan masyarakat pra Islam, yang percaya bahwa ketika mereka melakukan ritual tersebut maka semua dosa dan kesalahan akan diampuni oleh Allah swt. Adapun perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

penulis adalah lokasi yang menjadi tempat penelitian serta tradisi masyarakat yang mempengaruhi objek penelitian.

2. Skripsi yang berjudul Tradisi Manyuwok di Bawah Keranda Jenazah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Jambu, Kec. Kamapar Kab. Kampar) oleh Aznur Ridho (2018). Penelitian ini mengkaji salah satu tradisi masyarakat Kampar dalam memperlakukan jenazah setelah dimandikan dan dikafaninya. Tradisi ini termasuk dalam ruang lingkup penyelenggaraan jenazah karena dilakukan diantara pengkafanan jenazah dan pemakamannya. Penelitian dalam skripsi Aznur Ridho ini hanya terfokus pada tinjauan hukum terhadap tradisi pada salah satu tahap dalam penyenggaraan jenazah saja yang membedakannya dengan penelitian ini.

E. *Tujuan dan kegunaan penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui proses penyelenggaraan jenazah sesuai tradisi pada masyarakat Siompu.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi masyarakat Siompu.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis secara khusus dan pembaca secara umum tentang proses

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

penyelenggaraan jenazah pada adat masyarakat Siompu dalam perspektif hukum Islam. Harapan lainnya adalah agar penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk para peneliti lainnya dalam studi penelitian yang sama maupun yang berbeda.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat muslim khususnya masyarakat Siompu dalam rangka penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan petunjuk praktis bagi para peneliti muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang syariah dan fikih Islami terutama fikih seputar jenazah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Penyelenggaraan Jenazah*

Kematian merupakan sebuah ketetapan yang tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk yang bernyawa dan berpindah menuju negeri pembalasan serta alam kubur yang merupakan tempat akhirat pertama. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 35

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

> Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.[12]

1. Pengertian Jenazah

Secara etimologi kata jenazah berasal dari bahasa Arab yaitu جِنَازَة yang bermakna mayat dan جَنَازَة yang berarti ranjang bersama mayat. Kata جَنَازَة juga berarti sesuatu yang memberatkan suatu kaum dan mereka berduka dengannya. Kata جَنَازَة juga diterjemahkan sebagai orang yang sakit atau tempat minuman keras.[13]

Adapun pengertian jenazah secara istilah adalah sebagaiman penjelasan para ulama fiqih diantaranya Imam Muḥammad bin Aḥmad al- Ramlī mengatakan bahwa kata جَنَازَة yang dibaca dengan huruf jim difathah atau dikasrah, merupakan sebutan bagi mayat yang berada di dalam keranda. Pendapat lain mengatakan bahwa جَنَازَة jika dibaca dengan memfathahkan huruf jim maka hanya

[12]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 324.

[13]Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairuzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Cet. VIII; Lebanon-Beirut: Muassasah al-Risālah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1426 H/ 2005 M), h. 506.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

bermakna sebagai mayat itu sendiri, adapun jika dibaca dengan mengkasrah huruf jim maka bermakna keranda bersamaan dengan mayat di dalamnya, namun ada pula pendapat lain yang mengatakan sebaliknya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kata جَنَازَة dan جِنَازَة keduanya digunakan untuk arti yang sama.[14]

Imam Muḥyiddīn an-Nawawi al-Dimasyqiy menuqilkan pendapat pengarang kitab *al-Maṭali'* yang meriwayatkan dari Imam Ibnu Fāris dimana beliau mengatakan: kata الجَنَائِز bentuk jamak dari masdar (*invinitive*) lafaz الجَنَازَة, terambil dari kata kerja جَنَزَ, جَنْزًا,يَجْنِزُ dan جَنَازَةً yang memiliki arti menutup.[15] Kebanyakan orang menyebutnya dengan fathah huruf jim artinya mayat yang ada di dalam keranda. Jika mayat tidak ada didalamnya, maka disebut keranda atau kurung batang. Al-Azharī berkata: disebut keranda apabila dijadikan buat mayat dan disempurnakan untuk penguburannya disebut جِنَازَة dengan kasrah jim, adapun dibaca جَنَازَةً dengan fathah jim adalah sebutan bagi mayat itu sendiri.[16]

2. Adab-Adab Islam yang Berkaitan dengan Kematian

a. Adab Sebelum Kematian:[17]

1) Mengingatkan orang yang sakit (calon mayat) agar berprasangka baik kepada Allah swt.

2) Takut terhadap hukuman yang diberikan oleh Allah dan mengaharap rahmat dan kasih sayang Allah swt.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[14]Muḥammad bin Aḥmad bin Hamzah Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj Syarh al-Minhāj*, juz. 2(t. cet; Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H / 1984 M), h. 432.

[15]Abu Zakariya Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī al-Dimasyqī, *Tahrīr Alfāz al-Tanbīh*, (cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1998 M), h. 94.

[16]Muḥammad bin aḥmad bin Muḥammad bin Baṭṭāl, *al-Naẓm al-Musta'ab fī Syarh Garīb al-Muhażżab,* juz 1(t. cet; makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1988 M), h. 125-126.

[17]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albāni, *Aḥkām al-Janāiz*, (Cet. IV; t.t: Maktabah Islāmī, t.th.), h. 3-10.

3) Tidak mengharapkan kematian karena mudarat yang ada di dalamnya.

4) Melunasi hutang.

5) Berwasiat untuk karib kerabat yang tidak mewarisinya sepertiga hartanya atau kurang dari sepertiga.

6) Mengingatkan orang yang sakit menjelang kematiannya agar tidak meninggalkan wasiat yang menyimpang

7) Menalkinkan mayat (orang yang sedang menghadapi sakaratul maut) dengan kalimat *Lā Ilāha Illallāh*.

b. Adab setelah kematian jenazah:[18]

1) Menutup mata si mayat.

2) Menutup seluruh tubuh mayat.

3) Mempercepat penyelenggaraan jenazah.

4) Bolehnya mencium dan menangisi jenazah selama tiga hari.

5) Menyampaikan kematian si mayat kepada orang-orang terdekatnya.

6) Tidak boleh bagi istri si mayat untuk berhias diri selama masa idahnya

3. Tata cara pengurusan jenazah

a. Memandikan Jenazah

Kebanyakan ahli fikih, termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seseorang muslim adalah fardu kifayah.[19]

Adapun wajibnya memandikan, ini didasarkan pada perintah Rasulullah saw. untuk memandikan putrinya bernama Zainab.

[18]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albāni, *Ahkām al-Janāiz*, h. 12-24.

[19]Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Ḥafīd al-Qurṭubī, *Bidāyatu al-Mujtahid Wā Nihāyatu al-Muqtaṣid,* (t. cet.; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1425 H / 2004 M), h.239.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا – أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ – فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي. (رواه البخاري)[20]

Artinya:

> Dari Ummi Aṭiyah berkata, salah satu putri Nabi saw. wafat maka Nabi saw. keluar dan berkata: "mandikanlah ia sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu, apabila kalian memperoleh air dan daun bidara. Dan jadikanlah pada basuhan yang terakhir dicampur dengan kapur atau sesuatu yang terbuat dari kapur. Jika kalian telah selesai, maka kabarilah aku".

Jika mayat itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki, kecuali mahramnya. Sebaliknya jika mayat itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula, tidak boleh laki-laki memandikan perempuan kecuali suami atau mahramnya. Jika suami dan mahram sama-sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu juga dan mahram sama-sama ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya.[21]

Perbedaan pendapat terjadi dalam menetapkan hukum seseorang suami memandikan mayat istrinya atau sebaliknya, istri memandikan mayat suami. Ahli fikih dari kalangan Hanafiyah berpendapat, suami tidak boleh memandikan mayat istrinya, karena hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir seiring dengan kematian istrinya. Abu Hanifah menyerupakan orang yang meninggal dengan orang yang telah ditalaq karena jika seorang wanita meninggal dunia, maka halal menikahi saudarinya sebagaimana halalnya menikahi saudara mayat ketika ditalak. Adapun kebanyakan para ulama berpendapat bahwa bolehnya

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[20]H.R. Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* Juz 2, h. 74.

[21]Sa'īd bin 'Alī bin Wahf Al-Qaḥtāni, *Aḥkā al-Janāiz*, (t. cet.; Riyāḍ: Maṭba'ah Safīr, t.th.), h. 214.

seorang suami memandikan istrinya dengan alasan apa yang boleh dilihat suami dari istrinya ketika hidupnya maka boleh pula setelah kematiannya.[22] Lain halnya jika yang meninggal lebih dulu adalah suami, dalam hal ini, menurut al-Ṡaurī dan al-Auzā'i, boleh seorang istri memandikan suaminya tetapi tidak sebaliknya.[23]

Jika mayat itu seorang laki-laki maka orang yang lebih berhak dan lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang diwasiatkan. Namun apabila si mayit tidak berwasiat maka yang berhak yang memandikannya, yaitu bapak dan garis keturunan ke atas (kakek, kakenya bapak dan seterusnya), anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman dan anak paman. Diantara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat nasabnya dengan si mayat.[24]

Pada proses memandikan jenazah ada hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaannya. Diantaranya sebagai berikut: [25]

1) Menutup aurat mayat dari pusar hingga lutut bagi laki-laki dengan handuk yang lebar dan besar
2) Melepaskan pakaian si mayat. Hal ini dilakukan jika badan dan persendian si mayat tidak kaku dan memudahkan untuk melepas pakaiannya. Namun apabila badannya kaku maka melepaskannya dengan cara menggunting pakaiannya.
3) Memotong kuku tangan dan kaki si mayat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[22]Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Ḥafīd al-Qurṭubī, *Bidāyatu al-Mujtahid Wā Nihāyatu al-Muqtaṣid*, h. 241-242.

[23]Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin salāmah al-Azdī al-Taḥāwi, *Mukhtasar Ikhtilāf al-'Ulamā*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Basyāir Al-Islāmiyyah, 1417 H), h.177.

[24]'Abdurraḥmān bin 'Abdulgaiṡ, *Al-Wijāzah fī Tajhīzi al-Janāzah*, (t. cet.; Riyad: Fihrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1415 H), h.59.

[25]Sa'īd bin 'Alī bin Wahf Al-Qaḥṭānī, *Aḥkām Al-Janāiz*, h. 217.

4) Membersihkan hidung dan mulut serta menutup hidung dan mulutnya dengan kapas. [26]

5) Mewudhukan jenazah sebagaimana berwudhu ketika seseorang hendak melaksanakan shalat.

6) Menggunakan air yang dicampur daun bidara dan sabun pada semua basuhan, serta menggunakan kapur pada basuhan terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw.dari sahabat Ibnu 'Abbas:

. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، صُرِعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَغسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفِّنُوهُ فِي ثَوبَيهِ وَأَنْ لَا يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبعَثُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. (رواه أحمد)[27]

Artinya:

> Dari Ibnu Abbas bahwasannya seorang laki-laki terjatuh dari kendaraannya dan dia dalam keadaan berihram, yang menyebabkan ia mati. Maka Nabi saw. memerintahkan untuk memandikannya dengan air dan daun bidara.dan kafanilah ia dengan baju yang dipakainya. Dan agar tidak diberi wangi-wangian dan tidak menutup kepalanya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.

7) Mendahulukan anggota badan bagian kanan dan mengganjilkan basuhan.

8) Menekan perut jenazah secara lembut ketika memandikannya, untuk mengeluarkan kotoran dalam perut jenazah.

9) Memakai sarung tangan bagi orang yang memandikannya.

10) Hendaknya orang yang memandikan mayat adalah seorang muslim, berakal, mumayiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, diutamakan orang yang saleh dan adil.

---

[26] 'Abdurraḥmān bin 'Abdulgaiṡ, *Al-Wijāzah fī Tajhīzi al-Janāzah*, h. 67-68.

[27] H.R. Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H / 2001 M), h. 357.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

b. Mengafani Jenazah

Hukum mengafani (membungkus) mayat adalah fardu kifayah atas orang yang hidup, apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang maka kewajiban yang lain telah gugur.[28] Namun apabila ditinggalkan maka semua muslim yang mengetahui kematiannya berdosa. Perintah mengafani jenazah ini berdasarkan sabda Nabi saw. pada kisah seorang laki-laki yang jatuh dari kendaraannya ketika berihram.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، صُرِعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، "فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَغسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفِّنُوهُ فِي ثَوبَيهِ وَأَنْ لَا يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبعَثُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. (رواه أحمد)[29]

Artinya:

> Dari Ibnu Abbas bahwasannya seorang laki-laki terjatuh dari kendaraannya sedang dia dalam keadaan berihram, yang menyebabkan ia mati. Maka Nabi saw. memerintahkan untuk memandikannya dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah ia dengan baju yang dipakainya, Dan agar tidak diberi wangi-wangian dan tidak menutup kepalanya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.

Biaya kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Rasulullah bersabda.

عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى، أَوْ ذَهَبَ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، فَلم يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً، كُنَّا إِذَا غَطَّينَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ. (رواه البخاري)[30]

Artinya:

---

[28]Sa'īd bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Aḥkām al-Janāiz*, h. 228.

[29]Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad*, Juz 4, h. 357.

[30] H.R. Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* Juz 5, h. 95.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

> Dari Khabbāb ra. dia berkata: kami pernah berhijrah bersama Nabi saw. demi mengharap ridha Allah swt. dan balasan kami telah ditulis disisi Allah swt. diantara kami sudah ada yang berlalu sebelum menikmati balasan dunia, diantara mereka adalah Mus'ab bin 'Umair dia terbunuh pada perang Uhud dan tidak meninggalkan apa-apa selain sehelai kain, apabila menutup bagian kepala, maka kedua kakinya tersingkap, dan jika kami menutup kakinya, maka bagian kepalanya tersingkap, lalu Nabi saw. bersabda: Tutuplah bagian kepalanya, dan jadikanlah sesuatu dari izkir untuk untuk menutup kedua kakinya.

Jika ia tidak meninggalkan harta dan istri, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Jika yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah diambilkan dari baitulmal dan diatur menurut hukum agama Islam. Jika baitulmal tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat.[31]

Adapun mengenai kain kafan disunahkan hal-hal sebagai berikut:[32]

1) Hendaklah menggunakan kain bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh serta tidak sempit bagi mayat.
2) Hendaklah berwarna putih.
3) Hendaklah diberi wangi-wangian yang dapat menghilangkan bau si mayat.
4) Bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedang bagi perempuan lima lapis.
5) Boleh mengumpulkan beberapa mayat dalam satu kafan.

c. Menyalatkan Jenazah

Para ulama sepakat menetapkan bahwa hukum salat jenazah itu adalah wajib kifayah atau fardu kifayah, berdasakan hadis Nabi saw. berikut:

---

[31]Abu Zakariya Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhażżab*, Juz 5 (t.t: Dār Al-Fikr, t.th), h. 190.

[32]Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ahkām al-Janāiz*, h.58-63.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ: «مَاتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ.(رواه البخاري)[33]

Artinya:

> Dari jabir ra.; Nabi saw. bersabda: ketika meninggalnya Najasyi: hari ini telah meninggal dunia seorang laki-laki soleh. Maka berdirilah kalian untuk mendirikan sholat (jenazah) untuk saudara kalian yang telah tiada itu.

Salat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian. Syarat dalam salat jenazah sama seperti halnya salat pada umumnya yaitu, dalam keadaan suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat, terhindar dari haid dan nifas dan beragama Islam baik yang salat maupun yang disholati.[34] Perbedaan salat jenazah dengan salat pada umumnya adalah waktu pelaksanaanya tidak disyaratkan yaitu bisa kapan saja. Pelaksanaannya terdiri dari tujuh rukun yaitu:[35]

1) Berwudu.
2) Imam berdiri sejajar mayat laki dan pertengahan mayyit wanita.
3) Saf makmum di belakang imam sebagaimana pada saf salat wajib.
4) Imam memerintahkan makmum untuk meluruskan saf.
5) Menghadap kiblat.
6) Jenazah di depan saf.
7) Takbiratulihram dalam keadaan berdiri dan meletakkan tangan diatas dada.
8) Membaca taawuz dan basmalah.
9) Membaca surah al-Fātiḥah secara sir.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[33]H.R. Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 5, h. 51.

[34]Sa'īd bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Aḥkām al-Janāiz*, h. 263.

[35]Sa'īd bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Aḥkām al-Janāiz*, h. 264-275.

10) Bertakbir yang kedua sembari mengangkat tangan.

11) Membaca selawat atas Nabi Muhammad saw. dan Nabi Ibrahim as.

12) Bertakbir yang ketiga dengan mengangkat tangan.

13) Berdoa untuk si mayat.

14) Bertakbir yang keempat dengan mengangkat tangan.

15) Berhenti sejenak dan mengucapkan salam satu kali kekanan.

d. Menguburkan Jenazah

Setelah jenazah dikafankan dan disalatkan, selanjutnya jenazah kemudian haruslah di kuburkan. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Perintah menguburkan jenazah ini sebagaiman perintah Allah swt. untuk menguburkan jenazah yang terdapat dalam Q.S. ‘Abasa/80: 21.[36]

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

Terjemahnya:

Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.[37]

Adapun tujuan menguburkan jenazah ialah untuk menutup aurat dan jasad si mayat dari pandangan manusia, sebagai bentuk memuliakan mayat dan menjaga kehormatannya, menjaga agar jasad mayat tidak timbul bau busuk sehingga mengganggu orang-orang yang masih hidup, serta menghidarkan jasad mayat dari mangsa binatang buas.[38]

Beberapa hal yang disyariatkan ketika menguburkan jenazah sebagai berikut:[39]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[36]Sa’īd bin ‘Alī bin Wahf Al-Qaḥṭānī, *Aḥkām al-Janāiz*, h. 289.

[37]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemah*, h.585.

[38]Ṣāliḥ bin Muqbil al-‘Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida’u al-Qubūr*, (Cet. I; Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1426 H/ 2005 M), h. 102.

[39]Sa’īd bin ‘Alī bin Wahf Al-Qaḥṭānī, *Aḥkām al-Janāiz*, h. 290-316.

1) Menguburkan mayat di pekuburan umum kaum muslimin lebih utama bagi si mayat serta tidak menguburkan mayat seorang muslim bersama atau dekat pekuburan orang-orang kafir.

2) Tidak menguburkan mayat di waktu-waktu terlarang kecuali darurat, tiga waktu tersebut adalah:

a) Ketika terbitnya matahari sampai ia mulai meninggi.

b) Ketika masuk waktu zuhur hingga matahari tergelincir.

c) Ketika matahari condong akan terbenam hingga terbenamnya.

Hal ini sebagaimana hadis ‘Uqbah bin Amir ra. berikut:

ثَلَاثَةُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم يَنهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا:حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرتَفِعَ ، وَ حِينَ يَقومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَ حِينَ تَضَيَّفَ الشَّمسُ لِلغُرُوبِ حَتَّى تَغرُبَ.(رواه مسلم)[40]

Artinya:

Rasulullah saw. telah melarang kami mengerjakan shalat dan menguburkan jenazah pada tiga waktu, yaitu pada matahari terbit hingga meninggi, ketika mataari tepat diatas ubun hingga tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam hingga menghilang.

3) Kuburan hendaknya diperluas dan diperdalam. Membuat liang lahad lebih utama bagi si mayat dari liang *syaqq*, apabila tanah pekuburannya keras dan padat.[41] Hal ini sebagaimana hadis rasulullah saw. berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا. (رواه أبو داود)[42]

Artinya:

Liang lahat itu adalah bagi kita (kaum muslimin) sedangkan *syaq* bagi selain kita.

---

[40]H.R. Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘ani al-‘Adl ilā Rasūlillāhi*, Juz 1 (t. Cet; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.), h. 568.

[41]Ṣāliḥ bin Muqbil al-‘Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida’u al-Qubūr*, h. 104-106.

[42]H.R. Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ bin Isḥāq al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (t. cet.; Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 213.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

4) Tidak mengapa menguburkan dua orang mayat dalam satu liang kubur apabila mendesak.
5) Menutup kuburan perempuan dari pandangan manusia pada saat memasukkannya ke dalam kubur agar tidak terlihat sesuatu apapun dari badan dan auratnya.
6) Orang yang berhak memasukkan jenazah ke dalam kubur adalah keluarganya.
7) Tidak mengapa bagi sorang suami untuk memasukkan istrinya yang wafat kedalam kubur.
8) Yang memasukkan mayat ke dalam kubur adalah para lelaki, jika mayatnya perempuan, maka orang yang menurunkannya adalah laki-laki yang belum atau tidak menyetubuhi istrinya pada malam harinya.
9) Memasukkan dengan mendahulukan kaki mayat.
10) Orang yang memasukkan mayat membaca doa sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah saw. dari Ibnu Umar ra. berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: "بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ". (رواه أبو داود)[43]

Artinya:

> "Adalah Rasulullah saw. ketika meletakkan mayat ke dalam kubur beliau mengucapkan: "*Bismillāhi wa 'alā sunnati rasūlillāh*".

Dalam riwayat lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللهِ، وَ بِاللهِ، وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَ قَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللهِ، وَ بِاللهِ، وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.(رواه الترمذي)[44]

[43]H.R. Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ bin Isḥāq al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 214.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Artinya:

> Dahulu Rasulullah saw. ketika memasukkan mayat ke dalam kubur beliau sesekali mengucapkan: "*Bismillāhi, wa billāhi, wa 'alā millati rasūlillāhi*" dan sesekali beliau mengucapkan: "*Bismillāhi, wa billāhi, wa 'alā millati rasūlillāhi*.

11) Membaringkan mayat di atas sisi kanannya dan menghadap kiblat serta melepaskan ikatan kafan pada mayat.
12) Menutup liang lahad dengan batu bata dari tanah liat (bata merah) yang ditegakkan, agar tanah tidak sampai kepada mayat.
13) Kuburan ditinggikan satu jengkal dari permukaan tanah yang datar dan digundukkan seperti punuk unta serta meletakkan batu kerikil diatasnya.[45]
14) Kuburan diberi tanda dengan batu, kayu, atau batu bata agar diketahui.
15) Memercikkan air ke atas kuburan setelah selesai.
16) Tidak mengapa untuk saling bernasehat dan berwasiat di pemakaman.
17) Orang-orang yang menghadiri pemakaman hendaknya mendoakan kebaikan untuk si mayat dan memohonkan ampunan untuknya serta tidak mencela mayat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. *Perkara Bidah Dalam Penyelenggaraan Jenazah*

1. Pengertian bidah

Bidah secara bahasa memiliki dua makna yaitu:[46]

a) Sesuatu yang baru ditemukan atau diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Sebagaiman fiman Allah dalam surah Al-Aḥqāf/:9

b) Keletihan, kelesuan atau ketumpulan, dan keterputusan.[47]

---

[44]H.R. Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 3 (Cet. VIII; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/ 1975 M), h. 355.

[45]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 111-112.

[46]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 17.

Adapun pengertian bidah secara istilah, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Diantara ulama ada yang mendefinisikan bidah sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sunah Rasulullah saw. Adapula yang mendefinisikannya secara umum tanpa pengkhususan, mencakup seluruh hal baru yang terjadi setelah masa Rasulullah saw. tanpa melihat apakah hal tersebut terpuji atau tercela. Imam al-Syāfi'ī berkata bahwa bidah tebagi menjadi dua yaitu bid'ah yang terpuji dan bidah yang tercela, apa yang sesuai dengan sunah maka dia terpuji dan apa yang menyelisihi sunah maka dia tercela.[48] Al-'Izz bin 'Abd al-Salām mengatakan bahwa bidah adalah perbuatan yang belum pernah dijumpai di masa Rasulullah saw.[49]

Perkara bidah dalam syariat merupakan perkara yang tercela. Hal ini berdasakan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari sahabat al-'Irbāḍ bin Sāriyah tentang keumuman sesatnya perkara-perkara bidah yang akan muncul setelah Rasulullah wafat.

فَقَال رَسُولَ اللهِ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.(رواه أبو داود)[50]

Artinya:

> Rasulullah saw. bersabda: "aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan, dan patuh, meskipun kepada seorang budak habasyah. Karena sesungguhnya siapa diantara kalian yang hidup setelahku, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka berpegang teguhlah pada sunahku dan sunah khalifah rasyidin,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[47]Muḥammad bin Makram Jamāluddīn Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 8, h. 7.

[48]Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalānī al-Syāfi'i, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 253.

[49]'Abdul'azīz bin 'Abdulsalām al-Dimasyqī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1414 H/ 1991 M), h. 204.

[50]H.R. Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ bin Isḥāq al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 200.

berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan geraham kalian. Dan berhati-hatilah dari membuat perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bidah, dan setiap bidah adalah kesesatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan menculnya perkara-perkara bidah diantaranya adalah:[51]

a) ketetapan Allah atas hamba-hamba-Nya yang akan selalu berselisih dan berbeda-beda pendapat. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Hud/11:118.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya:

Dan jika tuhanmu menghendaki tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat). Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.[52]

b) Berlebih-lebihan dalam mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan sunah.

c) Sedikitnya pengetahuan terhadap ilmu syar'i, salah dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi, atsar para salafus soleh, kebodohan akan tujaun syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta tidak paham bahasa arab.

d) Mengambil dan menjadikan hadis-hadis palsu sebagai dalil.

e) Taklid buta terhadap satu mazhab dan kelompok.

f) Adanya ulama-ulama yang melakukan perbuatan bidah serta mereka tolong menolong dalam perbuatan bidah tersebut.

g) Diamnya ulama-ulama yang memahami sunah dari berdakwah dan mencegah perkara bidah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[51]Sa'īd bin Nāṣir al-Gāmidī, *Haqīqatu al-Bid'ah wa Aḥkāmuhā*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.th.), h. 172-183.

[52]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 235.

h) Pemerintah yang mengamalkan dan mendukung perkara-perkara bidah tersebut atau mereka diam dari mencegahnya.

i) Mengikuti adat dan tradisi orang-orang terdahulu dan orang-orang kafir.

j) Mengambil cara penetapan hukum yang tidak disyariatkan oleh agama.[53]

k) Beralihnya perkara bidah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan karena mengikuti ulama-ulama yang buruk dan leluhur.[54]

l) Berlebih-lebihan dalam menghormati orang-orang soleh dan berlebihan dalam mengagungkan tempat-tempat yang menjadi syiar agama.[55]

Bidah yang ditunjuk atas kesesatannya oleh nas-nas *syar'ī* adalah perkara-perkara yang berupa:[56]

1. Setiap perkara yang bertentangan dengan sunah Rasulullah saw., baik berupa perkataan perbuatan, keyakinan atau kepercayaan, meskipun penetapan hukumnya melalui proses ijtihad.
2. Setiap perkara yang dijadikan media untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. sedang Rasulullah saw. telah melarangnya.
3. Setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas atau perkara-perkara *tauqīfī*, tetapi belum ada dalil tentangnya, maka hal itu adalah bidah kecuali apa yang berasal dari sahabat rasulullah saw.
4. Setiap yang menyertai ibadah berupa kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[53]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 49.
[54]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 57.
[55]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 75-85.
[56]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz,* Jilid 1, h. 242.

5. Setiap ibadah yang tata caranya tidak dijelaskan kecuali melalui hadis lemah atau palsu.
6. Ibadah yang diajarkan oleh beberapa ulama kontemporer, namun tidak ada dalil atasnya.
7. Setiap perbuatan yang berlebih-lebihan dalam ibadah.
8. Setiap ibadah yang ditetapkan oleh syariat namun dibatasi oleh manusia dengan batasan-batasan seperti batasan tempat, waktu, sifat, maupun jumlah.

2. Perkara bidah dalam penyelenggaraan jenazah

Adapun contoh perkara-perkara bidah seputar jenazah yang banyak dijumpai di lingkungan masyarakat muslim, diantaranya:

b. Diantara bidah sebelum wafat:[57]

1) Kepercayaan bahwa syaitan akan mendatangi orang yang mengalami sakratulmaut dalam wujud kedua orang tuanya dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani.
2) Meletakkan mushaf diatas atau pada kepala orang yang mengalami sakratulmaut.
3) Mentalqin mayat agar mengakui Nabi dan para imam ahlul bait.
4) Mengkultuskan bacaan surah Yāsīn atas orang yang sekarat.
5) Menghadapkannya kearah kiblat (hal ini diingkari oleh Sa'īd bin al-Musayyib dan Imam Malik. Dan lain sebagainya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[57]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz*, Jilid 1, h. 243.

c. Diantara bidah setelah wafat:[58]

1) Meninggalkan kesibukan sejak wafatnya si mayat hingga berlalu tujuh hari.
2) Kepercayaan sebagian orang bahwa roh orang yang meninggal akan bergentayangan dan berkeliaran di sekitar tempat ia meninggal.
3) Menyalakan lilin di sisi maya pada malam kematiannya hingga pagi hari.
4) Meletakkan ranting yang masih hijau dikamar mayat meninggal.
5) Membacakan al-qur'an kepada si mayat sampai ia dimandikan.
6) Meletakkan tanah pada mata si mayat dengan mengucapkan; tidak ada yang mengisi mata anak adam kecuali tanah.
7) Meninggalkan makanan (tidak makan) bagi keluarga mayat hingga dikuburkannya mayat.
8) Melazimi tangisan atas mayat pagi dan malamnya.
9) Meninggalkan pakaian si mayat tanpa dicuci hingga hari ke tiga dengan anggapan bahw hal tersebut dapat menghalangi si mayat dari mendapat azab kubur. Dan lain sebagainya.

d. Diantara bidah ketika memandikan:[59]

1) Meletakkan roti dan kendi air di tempat mayat dimandikan selama tiga hari setelah dimandikannya mayat.
2) Menyalakan obor atau lampu pelita di tempat mayat dimandikan selama tiga hari atau tujuh hari sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya kembali.
3) Bacaan zikir-zikir oleh orang yang memandikannya ketika ia memandikan setiap anggota badan mayat.

[58]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz*, Jilid 1, h.244.
[59]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz*, Jilid 1, h. 247.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

4) Menguraikan rambut mayat perempuan diantara payudaranya ketika dimandikannya, dan lain sebagainya.

e. Diantara bidah ketika mengafani dan mengantarkan jenazah:[60]

1) Memindahkan jenazah ke tempat yang jauh untuk menguburkannya
2) Menulis nama jenazah dan bahwasanya dia bersaksi dengan dua kalimat syahadat beserta nama-nama ahli bait.
3) Menulis doa pada kain kafan.
4) Menghiasi jenazah.
5) Menyapaikan pengumuman di depan jenazah ketika menghantarkannya.
6) Membawa mahkota, tanda kebesaran, karangan bunga, dan foto jenazah di depannya ketika mengantarkannya.
7) Berdesak-desakan di sekitar keranda ataupun takut mendekat dari keranda.
8) Memperlambat berjalan ketika mengantar jenazah.
9) Berkeliling dengan jenazah di sekitar pemakaman.
10) Mengikuti mayat dengan pedupaan. Dan lain sebagainya.

f. Diantara bidah ketika menyalati jenazah:[61]

1) Melaksanakan salat gaib setelah terbenamnya matahari setiap hari atas orang yang meninggal di tempat yang jauh. Begitupula salat gaib atas mayat yang diketahui telah disalatkan.
2) Membaca doa ketika salat jenazah pada sebagian masyarakat:

سُبْحَانَ مَنْ قَهَّرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُتُ

3) Membaca doa iftitah.

[60]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz*, Jilid 1, h. 248-251.
[61]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz*, Jilid 1, h. 252.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

4) Imam berdiri di pertengahan jenazah laki-laki dan tepat di depan dada jenazah perempuan, dan lain sebagainya.

g. Perkara bidah ketika menguburkan jenazah

Perkara bidah di pemakaman dan penguburan jenazah merupakan perkara bid'ah yang paling banyak dijumpai di lingkungan masyarakat muslim. Diantara perkara-perkara tesebut bahkan ada yang sampai mengantarkan pada syirik besar, seperti berdoa dan memohon pertolongan kepada mayat, serta sembelihan-sembelihan yang dipersembahkan untuk mayat.

Diantara perkara bidah ketika menguburkan jenazah:[62]

1) Menyembelih seekor kerbau ketika jenazah telah sampai di pemakaman dan membagikan daging kerbau tersebut kepada orang-orang yang hadir, serta meletakkan darah sembelihan tersebut di kuburan jenazah.
2) Mengumandangkan azan ketika memasukkan jenazah dalam kuburannya.
3) Menaburkan kerikil dibawah mayat tanpa tujuan yang penting.
4) Memberi bantal dibawah kepala jenazah.
5) Membaca surah al-Fātiḥah di kepala jenazah dan pembukaan surah al-Baqarah di kakinya.
6) Mentalqin jenazah sebelum dikuburkanya.
7) Menahan keluarga jenazah dari memasuki rumah ketika kembali dari pemakaman hingga mereka mencuci kaki dan tangan dari sisa-sia mayat.
8) Menuang air di atas kuburan dari kepala dan memusatkanya pada pertengahan kuburannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[62]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz*, Jilid 1, h. 253-254.

9) Meletakkan Al-Qur'an dalam kubur dengan tujuan agar mayat mendapat berkah darinya. [63]

10) Menguburkan mayat dalam peti yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir.[64]

11) Menguburkan seseorang disamping kuburan bayi, dengan tujuan agar ia mendapat keberkahan dari si bayi yang belum berbuat dosa.[65]

Adapun diantara perkara bidah yang banyak dijumpai di pemakaman dan pekuburan masyarakat muslim di negara-negara islam yaitu:

1) Membuat tanda untuk membedakan antara kubur laki-laki dan perempuan.

2) Membuat tulisan diatas kuburan, baik nama ataupun yang lainnya. Jumhur ulama sepakat atas ketidak bolehannya berdasarkan hadis Jābir ra.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ. (رواه الترمذي)[66]

Artinya:

Rasulullah saw. melarang mengapur kuburan, menulis di atasnya, membangun di atasnya, dan menginjaknya.

Namun ulama-ulama Hanafiah membolehkan hal tersebut jika memang diperlukan.

3) Meninggikan kuburan melebihi satu jengkal dari permukaan tanah datar.

4) Mengapuri kuburan.

5) Meletakkan kelambu atau *sutrah* untuk menutup kuburan.[67]

6) Menghias dan memperindah kuburan.

[63]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 133-139.
[64]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 140.
[65]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 141.
[66]H.R. Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 3, h. 359.
[67]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 117-125.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

7) Menancapkan batang yang masih basah atau hidup dengan tujuan agar si mayat mendapat keringanan siksa kubur.

8) Meletakkan payung di atas kuburan.

9) Menghisap dan menggigit tulang yang ada di pekuburan.

10) Membuat acara makan di pekuburan.

11) Melemparkan biji-bijian di atas kubur.

12) Melemparkan keluhan-keluhan yang tertulis di kertas ke dalam pekuburan dengan tujuan agar mayat menghilangkan keluhan tersebut.

13) Menerangi pekuburan, baik dengan lentera ataupun lampu listrik.[68] Larangan terhadap perbutan ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. dari Ibnu ‘Abbas berikut

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. (رواه أبو داود)[69]

Artinya:

Rasulullah saw. melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur, dan orang-rang yang menjadikan kuburan masjid dan penerangan.

14) Membangun kubah, bangunan untuk menaungi kuburan, dan bangunan-bangunan lainnya di atas kubur.[70]

15) Membangun masjid di atas kubur atau menguburkan mayat di dalam masjid.[71] Dalil-dalil tentang haramnya membangun masjid di atas kubur sangatlah banyak, diantaranya adalah hadis ‘Aisyah ra. berikut:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[68]Ṣāliḥ bin Muqbil al-‘Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida’u al-Qubūr*, h. 145-162.

[69]H.R. Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ bin Isḥāq al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 208.

[70]Ṣāliḥ bin Muqbil al-‘Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida’u al-Qubūr*, h. 168.

[71]Ṣāliḥ bin Muqbil al-‘Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida’u al-Qubūr*, h. 178.

فَقَالَ النَّبِيُّ: أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَئِكِ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ. (رواه البخاري)[72]

Artinya:

> Maka Rasulullah menjawab: mereka itulah (orang-orang nasrani) apabila orang shaleh diantara mereka meninggal, mereka membangun diatas kuburannya sebuah masjid, kemudian mereka menggambar padanya gambar-gambar tersebut (yang kalian ceritakan), mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah swt.

Diantaranya juga hadis ‘Aisyah ra.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا»، قَالَتْ: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. (رواه البخاري)[73]

Artinya:

> Dari Nabi saw. ia bersabda ketika sakit yang ia wafat dengannya: “Allah swt. melaknat yahudi dan nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid”. ‘Aisyah merkata: “kalau bukan karena itu pastilah mereka perlihatkan kuburan beliau, hanya saja saya khawatir kuburannya dijadikan masjid”.

16) Melakukan tawaf di kuburan dan meminta keberkahan di kuburan (*tabarruk*).[74]

Syekh al-Islām Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pelaksanaan tawaf tidak disyariatkan kecuali di *bait al-'atīq* (Ka’bah) berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, oleh karena itu mereka sepakat atas sesatnya orang-orang yang bertawaf pada selain ka’bah., seperti yang bertawaf di pekuburan umum, makam Rasulullah saw., masjid yang dibangun di arafah, mina, atau selainnya, atau di perkuburan beberapa *masyaikh*, atau di pemakaman *ahlu al-bait* Rasulullah,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[72]H.R. Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ,* Juz 2, h. 90.

[73]H.R. Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ,* Juz 2, h. 88.

[74]Ṣāliḥ bin Muqbil al-‘Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida’u al-Qubūr*, h. 432-436.

sebagaiman yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, dan barang siapa yang menganggap hal itu (tawaf di pekuburan) sebagai bagian dari agama islam dan bersikeras tetap mengamalkannya maka dia dibunuh.[75] Imam al-Nawawī juga mengatakan tidak boleh bertawaf di makam Nabi Muhammad saw., tidak boleh menempelkan perut dan punggung di tembok kubur, tidak mengusap ataupun mencium makam beliau saw.[76]

17) Membaca Al-Qur'an, mengumandangkan azan dan ikamah di kuburan.[77]

Diantara kebiasaan masyarakat adalah membaca Al-Qur'an ketika berziarah di pekuburan dengan tujuan agar si mayat mendapat manfaat dari bacaan tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Qur'an secara umum ketika berziarah di pekuburan. Ada yang membolehkannya seperti Imam Ahmad, Imam al-Nawawā, dan sebagian ulama Hanafiah, adapula yang mengharamkannya, seperti Imam Mālik, dan Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah, namun yang dirajihkan oleh para ulama adalah tentang keharamannya.[78]

Adapun membaca Al-Qur'an ketika menguburkan jenazah, maka dibolehkan berdasarkan hadis Ibnu 'Umar, namun demikian ada ulama yang tetap melarang hal tersebut karena menilai lemah hadis Ibnu 'Umar tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[75]Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 26 (Cet. I: Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/ 1995 M), h. 121.

[76]Abu Zakariya Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Īḍāḥ fī Manāsik al-Ḥajj wa al-'Umrah* (Cet. II; Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Amdādiyyah, 1414 H/ 1994 M), h. 456.

[77]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 367, 390, dan 394.

[78]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 380-389.

ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ.(رواه الطبراني)[79]

Artinya:

> Ibnu ‘Umar berkata: aku mendengar Rasulullahh saw. bersabda: apabila seorang diantara kalian meninggal, maka janganlah kalian menahannya, bersegeralah membawanya ke kuburnya, dan hendaklah dibacakan di bagian kepalanya surah al-Fatihah, dan di kakinya akhir surah al-Baqarah, di kuburannya.

Adapun mengumandangkan azan dan ikamah di pemakaman dengan tujuan agar si mayat mendapat manfaat dari azan dan ikamah tersebut, maka hal tersebut merupakan perkara bidah yang hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh, seandainya mereka tahu makna dan sebab dikumandangkannya azan dan iqamat maka pasti mereka tidak akan melakukannya.[80] Ibnu ‘Usaimin berkata bahwa azan merupakan suatu ibadah berupa zikir khusus yang dikumandangkan setelah masuknya waktu shalat untuk mengumumkan hal tersebut.[81]

Syaikh Bakar Abu Zaid berkata bahwa azan di telinga mayat, azan untuk mengumumkan adanya orang yang wafat, azan dan iqamat ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, serta azan untuk mayat di dalam kubur, merupakan perkara-perkara bidah yang tidak ada satupun yang memiliki dasar dalil atas kebolehannya.[82]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[79]H.R. Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu’jam al-Kabīr*, Juz 12 (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t. th.), h. 444.

[80]Ṣāliḥ bin Muqbil al-‘Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida’u al-Qubūr*, h. 394.

[81]Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumti’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 40.

[82]Bakar bin ‘Abdullah Abū Zayd, *Taṣḥīḥ al-Du’ā’* (Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, 1419 H/ 1999 M), h. 496.

C. *Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam*

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan sunah.[83] Hukum Islam merupakan istilah yang berkembang di Indonesia sebagai arti lain dari istilah para *uṣūliyyūn*, yaitu hukum syariat (*al-Hukmu al-Syar'ī*) atau fikih Islam (*al-Fiqh al-Islāmī*).

Secara bahasa hukum bermakna القَضاء dan الفَصْل yang berarti keputusan dan perincian untuk menghindari suatu permusuhan. Ibnu al-Aṡīr mengatakan dalam kitabnya *al-Nihāyah fī garbi al-Hadīṡ* bahwa kata hukum berarti ilmu, fiqih, dan keputusan yang adil. [84] Hukum juga diartikan sebagai perintah dan larangan.[85]

Secara istilah hukum Islam memiliki beberapa pengertian dari *usūliyyūn* diantaranya, menurut Ibnu Qudāmah hukum adalah ketetapan Allah swt. terhadap perbuatan-perbuatan mukalaf yang terbagi dalam lima kategori yakni *wājib*, *mandūb*, *mubāh*, *makrūh*, dan *maḥẓūr*, yang mana perintah tersebut dapat berupa perbuatan atau larangan atau memilih antara keduanya.[86]

Ulama *usūl al-fiqh* mendefinisikan hukum syariat sebagai ketetapan perintah syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf berupa perbuatan,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[83]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *KamusBesar Bahasa Indonesia*, h. 559.

[84]'Abdulkarīm bin 'Ali bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal,* jilid 1(Cet. I; Riyadh: Dār al-'Āṣimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1996 M), h. 323.

[85]'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓi*, h. 53.

[86]'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 53.

larangan, atau memilih diantara keduanya, atau meninggalkan perbuatan. Adapun Para fuqaha mendefinisikan hukum *syar'i* lebih sebagai pengaruh atau dampak dari perintah syariat tersebut yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf berupa pembebanan melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, atau memilih antara keduanya.[87]

Ulama-ulama usul mendefinisikan hukum syariat dari segi sumber hukum tersebut, seingga hukum syariat diartiakan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan Allah swt. sebagai pemberi hukum yang mana merupakan salah satu sifat-Nya *al-Hākim*, sedangkan para fuqaha mendefinisikannya dari segi hal-hal yang berkaitan dengan hukum tersebut, maka hukum syariat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Ulama usul juga membagi hukum syariat menjadi dua bagian yaitu hukum *takilīfī* dan hukum *waḍ'ī*. Hukum *takilīfī* adalah perintah syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf sedangkan hukum *waḍ'ī* adalah perintah syariat yang berkaitan dengan sebab, syarat, atau penghalang dari mengamalkan perintah, juga berkaitan dengan sah atau tidaknya amalan tersebut, serta kesanggupan dan keringanan dalam mengamalkan perintah syariat.[88]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber rujukan paling pertama dan utama dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isrā'/ 17:9.

---

[87] Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 53

[88] Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 53.

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar.[89]

Al-Qur'an secara etimologis merupakan isim maṣdar dari fi'il māḍī atau kata kerja lampau "قَرَأَ" yang bermakna قَرءًا, قرآنًا, قِراءَةً berarti menghimpun atau mengumpulkan, adapun kalam Allah dinamakan al-Qur'an karena menggabungkan antara surat-surat di dalamnya, menghimpun satu surat dengan surat yang lainnya dalam satu kitab.[90] Adapun secara istilah, Ibnu qudamah mendefinisikannya sebagai kalam Allah swt., yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malikat Jibril.[91] Al-Bazdawī mendefinisikan al-Qur'an sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, tertulis di dalam mushaf, dinukil dari nabi pula secara mutawatir tanpa ada syubhat, serta tulisan dan maknanya disepakati oleh seluruh ulama.[92]

Al-Qur'an merupakan mukjizat dari Allah swt. tidak ada ayatnya yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap ayat memiliki makna dan maksud tersendiri, sehingga bukan al-Qur'an yang kewalahan melainkan cara berpikir dan paradigma pemahaman manusia yang kewalahan apabila tidak dikembangkan. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 1.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[89]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 283.

[90]Muḥammad bin Makram jamāluddīn ibnu Manẓūr, *Lisānu al-'Arab*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 128.

[91]'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 90.

[92]Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūni al-Islām, *Al-mausū'ah Al-fiqhiyyah Al-Quwaytiyyah*, Jilid 33, h.30.

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) taidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.[93]

Jadi dasar keyakinan atas al-Qur'an adalah keimanan sebagai fondasi sebuah ketakwaan, sedangkan ketakwaan yang sempurna harus didasarkan pada keyakinan bahwa al-Quran sebagai petunjuk dan sumber-sumber hukum bagi kehidupan manusia.

b. Sunah

Sunah secara bahasa berarti suatu jalan yang ditempuh. Al-Kisāī berkata bahwa sunnah secara bahasa berarti الدَّوَامُ yaitu perintah untuk menetapi suatu jalan atau kontinu pada sesuatu. Adapun al-Khaṭṭābī berpendapat bahwa sunnah yang dimaksud adalah suatu jalan yang terpuji.[94] Adapun al-Fayumi menerjemahkan sunah sebagai suatu jalan dan sejarah hidup baik yang terpuji maupun yang tercela.[95]

Sunah secara istilah adalah perkataan Nabi Muhammad saw., perbuatan, serta ketetapannya. Ulama fikih mengartikan sunah sebagai lawan kata dari istilah bidah. Juga dikatakan pengertiannya secara istilah bahwa sunnah adalah amalan yang ditekuni Rasulullah saw. dan terkadang meninggalkannya tanpa sebab atau uzur. Ada pula yang medefinisikannya sunah sebagai dalil-dalil yang berasal dari Rasulullah saw. selain Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapan,

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[93]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 3.

[94]Muḥammad bin 'Alī bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīqi al-Ḥaq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1419 H/ 1999 M), h. 95.

[95]Aḥmad bin Muḥammad bin 'Ali al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 291.

dan pengertian inilah yang dimaksud dalam pembahasan ilmu *usūl al-fiqh* dan dipilih oleh ulama *usūl*.[96]

Sunah (*al-Sunnah*) adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran yang merupakan penjelas terhadap ayat-ayat al-Quran yang kurang jelas. Al-Auzā'ī berkata bahwasanya al-Qur'an lebih butuh kepada sunah daripada sunnah kepada Al-Qur'an, hal ini dikarenakan sunah menetapkan dan menjelaskan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis yang menyebutkan fungsi sunah terhadap al-Qur'an, beliau mengatakan bahwa sunah menafsirkan al-Qur'an dan menjelaskan ayat-ayatnya.[97] Hal ini juga sebagaimana yang Allah swt. jelaskan dalam Q.S. al- Nisā'/4:59.

يَأَيُّهَا الَّذِي ءَامَنُوا اَطِيعُوا اللهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الأَخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَاَحسَنُ تَأوِيلاً

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[98]

Al-Sunnah menjadi *hujjah*, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum *syara'* karena didasarkan juga pada beberapa dalil, diantaranya firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 7.

وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُم عَنهُ فَٱنتَهُوا

Terjemahnya:

[96]Muḥammad bin 'Alī bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīqi al-Ḥaq min 'Ilmi al-Uṣūl*, jilid 1, h. 95.

[97]Muḥammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M), h. 11.

[98]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 87.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.[99]

Dalam konteks hukum Islam, Sunah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad saw. karena al-Quran memerintahkan kaum muslim untuk mencontoh perilaku Rasulullah saw. yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi 'ideal' bagi umat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. al-Ahzāb/21: 33.

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.[100]

c. Ijmak

Secara terminologi ijmak (*al-Ijmā'*) berasal dari bahasa arab, merupakan bentuk masdar dari *fi'il rubā'i* أَجْمَعَ yang berarti berazam atau berniat, dan bersepakat atas sesuatu.[101] *Al-Ijmā'* juga bermakna mengokohkan niat dan azam, mengumpulkan sesuatu yang terpisah-pisah, memberi minum semua ternak atau membasahi semua tempat.[102]

Ijmak secara istilah adalah kesepakatan para *mujtahid* umat Muhammad saw. setelah wafatnya, atas suatu kejadian atau perkara baru pada suatu masa. Maka bardasarkan pengerian ini kesepakatan orang awam dan kesepakatan sebagian *mujtahid* tidak termasuk ijmak, begitupula kesepakatan yang menyelisihi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[99]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 546.
[100]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 420.
[101]Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 108.
[102]Muḥammad bin Makram Jamāluddīn Ibn Manẓūr, *Lisānu al-'Arab*, Juz 8, h. 57-58.

dalil al-Qur'an dan sunah.[103] Ijmak juga ditafsirkan sebagai sebuah ungkapan tentang kesepakatan sejumlah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dari umat Muhammad saw. pada suatu masa atas hukum suatu realita.[104]

Mayoritas kaum muslimin selain orang-orang syi'ah, khawarij, dan sebagian besar mu'tazilah, sepakat bahwa ijmak merupakan salah satu dalil atau *ḥujjah syar'iyyah* yang mana setiap muslim wajib beramal dengannya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 115, dan juga pengakuan Rasulullah terhadap jawaban-jawaban Mu'adz bin Jabal ketia rasulullah menanyainya tentang dalil-dalil yang akan ia pakai dalam berdakwah.[105]

Dalil yang menjadi dasar ijma adalah firman Allah swt. Q.S. al-Nisā/4: 115.

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلهُدَىٰ وَيَتَّبِع غَيرَ سَبِيلِ ٱلمُؤمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصلِهِۦ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيرًا

Terjemahnya:

> Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.[106]

Ayat ini menjelaskan tentang ancaman terhadap orang-orang yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan menyelisihi jalan dan kesepakatan kaum muslimin. Kebenaran yang dibawah Rasul telah disepakati umat Islam, artinya hal tersebut sudah menjadi ijmak. Syaikhul Islam

[103]Muḥammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 6, h. 379-380.

[104]'Alī bin abi 'Alī al-Ṣa'labī al-Ādamī, *Al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.th.), h. 196.

[105]'Alī bin abi 'Alī al-Ṣa'labī al-Ādamī, *Al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 200-202.

[106]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 97.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

IbnuTaimiyah *raḥimahullāh* menegaskan bahwa hakikat ijmak ialah, kesepakatan para ulama kaum muslimin atas hukum tertentu. Apabila ijmak telah diputuskan secara permanen atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi siapapun keluar dari keputusan ijmak tersebut, karena mustahil umat Islam sepakat berada di atas kesesatan. Tetapi boleh jadi, banyak masalah yang diklaim tetap berdasarkan ijmak ternyata tidak demikian, bahkan pendapat lain lebih kuat dari sisi al-Quran dan sunah.[107]

3. Pembagian Hukum Islam

Pembagian hukum Islam menurut para ulama *uṣūliyyūn* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Hukum *taklīfī* dan Hukum *waḍ'ī*.

a. Hukum *Taklīfī*

Secara etimologi hukum *taklīfī* tersusun dari dua kata yaitu *al-ḥukmu* dan *al-taklīfī*. Kata *al-ḥukmu* telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, adapun kata *al-taklīfī* secara bahasa berarti perintah atau pembebanan atas suatu perbuatan kepada orang yang sanggup untuk mengerjakannya, dimana perintah tersebut datang dari Zat Yang Merajai urusan pembebanan kewajiban. *Al-taklīfī* juga berarti perintah pada sesuatu yang menyusahkan atau menyulitkan.[108]

Secara istilah hukum *taklīfī* adalah perintah Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan *mukallafīn* berupa perintah mengerjakan sesuatu amalan atau

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[107]'Abdurraḥmān Muḥammad bin Qāsim, *Majmu' Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad Ibnu Taimiyah*, (Cet.I; t.t.p.: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Ibnu Taimiyah, 1415 H), h. 10.

[108]Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 795.

meninggalkannya atau memilih antara keduanya.[109] Hukum *taklīfī* berdasarkan pembagian ulama *uṣūl fiqh* terbagi menjadi 5, yaitu:

1. *Al-Nadb* atau *Al-Mandūb* (sunah)

Secara bahasa *Al-Nadb* (sunah) berarti ajakan untuk melakukan sesuatu. Adapun secara istilah *al-nadb* adalah perkara yang diperintahkan oleh syara' untuk dikerjakan, akan tetapi orang yang meninggalkannya tidak dianccam dengan siksaan dan tidak perlu diganti ketika ditinggalkan. Atau menurut definisi lain sunah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapat pahala dan apabila ditinggalkan pelakunya tidak berdosa.[110] Contohnya sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:282.

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak cecara tunai untuk waktu yang ditentukan, handakla kamu menuliskannya.[111]

An-nadb terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

(1)Sunah *Muakkadah*

Sunah *muakkadah* yaitu perbuatan yang pelakunya diganjar dengan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak mendapat dosa atau hukuman, akan tetapi mendapat cemooh dan tercela, karena meninggalkannya termasuk dalam perbuatan menentang sunnah. Perintah atas amalan sunah *muakkadah* datang

[109]'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 53.

[110]'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 63.

[111]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 48.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

dalam bentuk penekanan atau pengharusan, mencakup salat sunah rawatib baik sebelum maupun setelah salat wajib, *maḍmaḍah* dan *istinsyāq* ketika berwudu.[112]

Adapun standar ukuran suatu amalan termasuk dalam kategori sunah *muakkadah* adalah apabila amalan tersebut selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad saw. dan tidak pernah ditinggalkannya kecuali sedikit untuk menjelaskan kebolehan meninggalkannya, dan bahwa hal tersebut bukan amalan wajib.[113]

Termasuk dalam sunah *muakkadah* adalah amalan-amalan yang terhitung sebagai penyempurna amalan wajib, contohnya azan dan iqomah serta salat wajib secara berjamaah. Sunah *muakkadah* disebut juga dengan *sunnah al-hadyi*.[114]

(2)Sunah *gairu muakkadah*

Sunnah *gairu muakkadah* yaitu perbuatan yang pelakunya diganjar dengan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak mendapat dosa atau hukuman dan juga tidak mendapat cemooh serta tidak tercelah. Perintah atas amalan sunah *gairu muakkadah* datang dalam bentuk ajakan untuk mengerjakannya tanpa penekanan atau tanpa pengharusan. Contoh amalan sunah *gairu muakkadah* seperti sedekah, salat duha, salat sunah sebelu asar, puasa senin kamis, dan lain-lain.[115]

Adapun standar ukuran suatu amalan dikategorikan sebagai sunah *muakkadah* adalah apabila amalan tersebut tidak dirutinkan oleh Nabi saw. Nabi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[112]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (cet. II; Damaskus-Suriah: Dār al-Khair lī al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H / 2006 M), h. 340.

[113]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 340.

[114]'Abdulwahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūli al-Fiqh*, (Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th.) h. 112.

[115]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 341.

saw. tidak melazimkan dirinya dengan perbuatan tersebut, hanya saja beliau mengerjakannya pada beberapa kesempatan. Sunnah ini dinamai juga dengan *mustaḥāb* dan atau *nāfilah*.[116]

(3)Sunah *zāidah*

Sunah *zāidah* yaitu perbuatan yang pelakunya diganjar dengan pahala apabila ia berniat mengerjakannya untuk mengikuti rasulullah dan sebagai bentuk meneladani rasul, bagi meninggalkannya pun tidak diancam dengan apapun secara mutlak. Sunah *zāidah* merupakan perbuatan-perbuatan Rasulullah yang bersifat manusiawi yang ia mengerjakannya selaku manusia biasa dan tidak berkaitan dengan hukum-hukum syariat, contohnya seperti cara makan dan minum, tidur, berjalan, memakai pakaian putih, dan lain-lain.[117]

Sunah *zāidah* termasuk perkara yang disunnahkan untuk mengerjakannya sebagai sifat terpuji bagi *mukallaf* dan kesempurnaan seorang muslim dalam meneladani rasulullah. Mengikuti Nabi saw. pada hal-hal manusiawi menunjukan kecintaannya yang sangat kepada Rasulullah saw. dan keterikatannya yang kuat dengan Rasulullah. Begitu pula orang yang tidak mencontoh rasululla pada hal-hal semacam ini maka ia tidak dikatatan sebagai orang yang buruk. Sunah *zāidah* disebut juga dengan *adab* dan *faḍīlah*.[118]

2. *Al-Ījāb* atau *Al-Wājib* (wajib)

Wajib secara bahasa adalah bermakna السَاقِط yang berarti sesuatu yang jatuh, dan pengertian inilah yang dipilih oleh para ulama fiqih. Al-Jauharī berkata bahwa wajib secara bahasa berarti jatuh dengan bersuara karena roboh atau

[116]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 341.
[117]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 341.
[118]ʻAbdulwahhāb Khallāf, *ʻIlm Uṣūli al-Fiqh*, h. 112.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

runtuh. Sehingga *al-Wujūb* bermakna sesuatu yang dijatuhkan atas mukalaf yang berasal dari Allah swt.[119]

Al-Ījāb secara istilah memiliki beberapa pengertian sebagaimana yang disebutkan oleh ibnu Qudamah:[120]

a) Wajib adalah suatu perbuatan yang diancam dengan *Iqāb* atau hukuman atas orang yang meninggalkannya.
b) Wajib adalah perbuatan yang mana orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa.
c) Wajib adalah perbuatan yang mana orang yang meninggalkannya tercela.

Dapat disimpulkan bahwa wajib secara istilah bermakna suatu perbuatan yang mana orang yang meninggalkannya mendapat *Iqāb* atau hukuman berupa siksa, serta ia tercela secara mutlak oleh syariat.[121] Contohnya sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:183.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.[122]

Wajib terbagi menjadi beberapa macam ditinjau dari beberepa segi berikut:

a) Wajib dari segi keterikatannya dengan waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua:

---

[119]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal,* jilid 1, h. 351-265.

[120]'Abdulkarīm bin 'Ali bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal,* jilid 1, h. 253.

[121]'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 54.

[122]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 28.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

(1) Wajib *Muaqqat* yaitu perkara yang diwajibkan oleh *syara'* untuk mengerjakannya pada waktu-waktunya yang telah ditentukan. Contohnya salat lima waktu, puasa ramadan, dan haji bagi yang telah mampu. Waktu merupakan sautu bagian dari amalan-amalan wajib *muaqqat* ini. Seorang mukalaf tidak wajib atasnya melakukan amalan wajib muaqqat kecuali ia telah masuk waktunya, tidak sah menunaikannya kecuali pada waktu yang telah ditentukan, tidak mendahului waktu yang ditentukan juga tidak mengakhirkannya. Seorang yang mendaului waktu untuk menunaikan suatu amalan wajib *muaqqat* maka amalannya batal, dan jika ia mengakhirkannya hingga keluar dari waktu yang ditentukan tanpa alasan syar'i maka ia berdosa.

(2) Wajib *Muṭlaq* yaitu perkara yang diwajibkan oleh *syara'* dengan waktunya yang tidak atau belum ditentukan. Contohnya mengganti puasa ramadhan yang terlewatkan, membayar kafarat, dan menunaikan nazar. Ulama fiqih menyebut juga wajib *muṭlaq* dengan *wājib 'alā al-tarākhi*, yaitu perkara wajib yang memiliki waktu pelaksanaan yang kendor. Maka boleh bagi seseorang menunaikan amalan wajib *muṭlaq* kapanpun ia menginginkannya, tanpa ada dosa bagi yang mengakhirkan waktu pelaksanaanya. [123]

b) Wajib dari segi luas dan sempitnya durasi pelaksanaannya, terbagi menjadi:

(1) Wajib *Muḍayyaq* yaitu kewajiban yang durasi pelaksanaannya mencakup seluruh masa pelaksanaan yang telah ditentukan untuknya, tidak lebih dan

[123]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 310-311.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

tidak kurang. Waktu pelaksanaan bagi kewajiban ini merupakan standar waktu hanya untuknya, sehingga mukalaf pada waktu tersebut tidak dapat melakukan amalan lain yang sejenis dengannya. Contohnya adalah puasa ramadan yang dilakukan pada satu bulan penuh. Maka mukalaf tidak dapat melakukan puasa sunnah, puasa nazar, ataupun mengganti puasa pada rentang waktu bulan ramadan tersebut. [124]

(2) Wajib *Muwassa'* yaitu kewajiban yang rentang masa pelaksanaannya lapang untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan kewajiban lain yang sejenis. Masa untuk mengerjakan kewajiban tersebut lebih panjang dari durasi untuk mengerjakan satu kewajiban, sehingga mukallaf selain dapat mengerjakan kewajiban tersebut juga dapat menunaikan amalan lain yang sejenis dengannya pada rentang masa pelaksanaan kewajiban ini. Contohnya adalah salat lima waktu. Mukalaf dapat mengerjakan salat yang lain pada rentang masa sholat lima waktu tersebut.[125]

(3) Wajib *Żū Syabahain* yaitu kewajiban yang durasi untuk mengerjakan kewajiban tersebut tidak mencakup seluruh waktu yang ditentukan untuk mengerjakannya, namun rentang masa pelaksanannya juga tidak lapang untuk mengerjakan amalan lain yang semisal dengannya. Contohnya adalah pelaksanaan satu kewajiban haji tidak mencakup seluruh hari dalam bula-bulan haji, namun mukallaf yang telah selesai dari haji pada tahun

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[124]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 312.
[125]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 312.

tersebut juga tdk dapat menunaikan haji yang sunnah baginya pada waktu tersebut.[126]

c) Wajib dari segi orang yang mengerjakan terbagi menjadi:[127]

(1) Wajib *'Ainī* yaitu perkara wajib yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap individu yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, contohnya salat, puasa.

(2) Wajib *Kifāī* yaitu wajib yang dibebankan pada sekelompok orang dan kalau ada salah seorang atau sekelompok orang yang mengerjakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain, contohnya salat jenazah, amar ma'ruf nahi munkar.

d) Wajib dari segi kadar tuntutan terbagi menjadi:[128]

(1) Wajib *Muḥaddad* yaitu perkara wajib yang kadar, ukuran, dan bentuk pelaksanaannya sudah ditentukan syara'. Mukalaf dianggap belum melaksanakan kewajiban tersebut sebelum melaksanakannya sesuai kadar yang telah ditetapkan oleh *syara'*, contohnya salat, zakat dan kafarat atau denda.

(2) Wajib *Gairu Muḥaddad* yaitu perkara wajib yang tidak terikat oleh ketentuan batas kadar pelaksanaan dan waktunya, dan diwajibkan atas *mukallaf* tanpa paksaan. Contohnya seperti nafkah suami kepada istrinya.

e) Wajib dilihat dari segi tertentu atau tidaknya obyek yang diwajibkan, terbagi menjadi:[129]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[126]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 312.
[127]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal,* jilid 1, h. 481-482.
[128]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 321.

(2) Wajib *Mu'ayyan* yaitu kewajiban yang sudah ditentukan dan tidak ada pilihan selain yamg telah ditentukan itu, seperti kewajiban haji, salat, puasa ramadan dan lainnya. Dan mukalaf belum gugur kewajibannya sebelum melaksanakannya.

(3) Wajib *Mukayyar* yaitu perkara wajib yang jenis perbuatannya belum ditentukan, tetapi boleh memilih alternatif-alternatif yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya firman Allah swt. dalam QS. al-Māidah/5:89 seperti kewajiban membayar kafarat karena menggauli istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam hal ini memilih tiga hal berikut: berpusa selama dua bulan berturut-turut, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin atau memerdekakan budak.

3. *Al-Karāhatu* atau *al-Makrūh* (makruh)

Al-Karāhatu (makruh) secara bahasa bermakna (ضِدُّ المَحْبُوْب) yang berarti lawan kata dari kata disukai. Kata *al-makrūh* berasal dari kata (الكَرِيْهَة) yang berarti penderitaan dalam perang atau suatu kesulitan. Oleh karena itu *al-karāhatu* atau *al-makrūh* secara Bahasa berarti sesuatu yang dibenci dan ditolak oleh syariat dan norma, yang mana syariat dan norma tidak menolak suatu amalan kecuali padanya terdapat kesusahan dan kesulitan.[130]

Secara istilah *al-karāhatu* atau *al-makrūh* adalah perkara yang mana meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya, meskipun begitu tidak ada *iqāb* bagi yang mengerjakannya. Dengan kata lain *al-makrūh* adalah perkara dituntut syariat untuk meninggalkannya namun dengan tuntutan yang tidak

[129]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 326-328.
[130]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 57-58.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

begitu keras. [131] Menurut definisi lain istilah makruh bermakna perbuatan yang apabila ditiggalkan pelakunya terpuji dan terhormat serta mendapat pahala, dan apabila dikerjakan pelakunya tidak berdosa dan tidak tercela.[132]

Pembagian makruh menurut mayoritas ulama hanya satu, namun menurut ulama mazhab Hanafi makruh terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Makruh *Taḥrīm* adalah perkara yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang pasti (haram) dengan dasar dalil yang *ẓonnī* (dalilnya berasal dari hadis ahad atau *qiyas*).
b) Makruh *Tanzīh* adalah perkara yang dituntut untuk ditinggalkan tapi dengan perintah yang tidak/kurang tegas.[133]

4. *Al-Ḥaẓar* atau *al-Ḥarām* (haram)

Al-Ḥarām (haram) secara etimologi bermakna (المَمْنُوع) yang berarti sesuatu yang dihalangi, dicegah, atau dilarang. Sebagaimana firman Allah swt.:

وحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبلُ

Terjemanya:

Dan Kami cegah dia (Musa) menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu.[134]

Atinya Allah swt. mencegahnya dan menghalanginya dari menyusu kepada ibu-ibu susu yang didatangkan oleh fir'aun.[135]

Secara terminologi *al-ḥarām* merupakan kebalikan dari *al-wājib*. Sehingga *al-ḥarām* bermakna perkara yang diancam dengan *iqāb* atau hukuman bagi

[131]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 58.
[132]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 368.
[133]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 59-60.
[134]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 386.
[135]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 69.

١٤١٩هـ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

pelakunya, atau perkara dan perbuatan yang apabila ditinggalkan pelakunya mendapat pahala dan apabila dikerjakan pelakunya berdosa.[136]

Menurut definisi lain, yang dimaksud dengan *al-ḥarām* adalah sesuatu yang dituntut secara keras oleh syariat untuk ditinggalkan dan tidak dikerjakan dengan format perintah yang menunjukan atas keharamannya tersebut. Al-Baiḍāwī mendefinisikan *al-ḥarām* sebagai perbuatan yang mana pelakunya tercela secara mutlak oleh syariat.[137]

Al-ḥarām memiliki beberapa sebutan lain diantaranya المَحْذُور (yang diperingatkan darinya), المَمْنُوع (yang dilarang), المَعْصِيَة (kemaksiatan), الذَّنْب (dosa), المَزْجُور عَنْهُ (yang dicegah darinya), الإثْم (dosa), الفَاحِشَة (perbuatan keji), العُقُوبَة (sanksi atau hukuman), الحَرَج (dosa), القَبِيح (yang jelek), السَّيِّيء (keburukan), dan lain-lain.[138]

Haram terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a) *Ḥarām Liżātihi* (yang diharamkan secara asli menurut zat-nya) adalah sesuatu yang diharamkan karena zatnya itu sendiri, bukan karena hal lain di luar zatnya, seperti makan bangkai, minum khamar, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dilarang karena ia sendiri mengandung bahaya atau kerusakan.[139]

b) *Ḥarām Ligairihi* yaitu sesuatu yang diharamkan karena adanya hal lain yang menyertainya atau karena sesuatu hal yang baru. Menurut asalnya perbuatan itu sendiri bisa wajib, atau sunnah, atau mubah, tetapi karena ada

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[136]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 70.

[137]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 350.

[138]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 72.

[139]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 354-355.

sesuatu yang baru ia menjadi haram. Misalnya, salat dengan menggunakan baju yang di*gaṣab* (mengambil barang orang lain tanpa izin). Jadi, pengharaman itu bukan karena esensi dari perbuatan itu, akan tetapi karena yang bersifat dari luar, maksudnya bahwa esensi perbuatan itu tidak mengandung kerusakan bahaya maupun kerusakan. Akan tetapi ada sesuatu yang mengandung *mafsadah* (kerusakan) dan bahaya yang datang kemudian dan menyertainya.[140]

5. *Al-Ibāḥatu* atau *Al-Mubāḥ* (mubah)

Al-Ibāḥatu (mubah) secara bahasa digunakan untuk makna الإظْهَار yang berarti menampakkan dan الإعْلَان yang berarti mengumumkan. *al-ibāḥatu* secara bahasa juga bermakna الإطلاق dan الإذن yang berarti membebaskan dan mengizinkan.[141]

Secara istilah *al-mubāḥ* adalah perkara yang diizinkan oleh Allah swt. untuk dikerjakan atau ditinggalkan, tanpa ada celaan ataupun pujian atas orang yang mengerjakan atau meninggalkannya. Menurut mu'tazilah *al-ibāḥatu* adalah peniadaan dosa dari perbuatan meninggalkan atau mengerjakan sesuatu.[142]

Atau menurut definisi lain mubah adalah perkara yang dibebaskan oleh syariat untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya, serta syariat tidak menuntut mukalaf untuk mengerjakn atau meninggalkannya.[143]

Abu Isḥāq al-Syāṭibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* membagi mubah kepada tiga macam:[144]

---

[140]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 355.

[141]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍatu al-Nāẓir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 7.

[142]Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 65.

[143]'Abdulwahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 115.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

a) Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya, makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, seperti salat dan berusaha mencari rezeki.

b) Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya, bermain hukumnya adalah mubah bila dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain.

c) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya, membeli perabotan rumah untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang hukumnya adalah mubah, dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula, karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.

b. Hukum *Waḍ'ī* (*al-Ahkām al-Waḍ'ī*)

Secara bahasa hukum *waḍ'ī* tersusun dari dua kata yaitu *al-ḥukmu* dan *al-waḍ'ī*. Kata *al-ḥukmu* telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, adapun kata *al-waḍ'ī* secara bahasa memiliki tiga makna yaitu الولَادَة yang berarti melahirkan, الإسْقَاط yang berarti menggugurkan atau membatalkan, dan التَّرْك yang berarti meninggalkan.[145]

---

[144]Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn ʻAffān, 1417 H/ 1997 M), h. 206-209.

[145]ʻAbdulkarīm bin ʻAlī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh ʻalā Mażhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 190.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Adapun pengertian hukum *waḍ'ī* secara istilah adalah perintah Allah swt. yang berkaitan dengan hukum yang menghendaki atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari hukum atas sesuatu yang lain, atau menjadikan sesuatu sah atau batal, atau menjadikan sesuatu sebagai *rukhsah* atau '*azīmah*, penunaian, pengulangan, atau penggantian. Sehingga hukum waḍ'i merupakan sifat suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum *taklīfī* dan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain.[146]

Hukum *waḍ'ī* terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu:

1. Sebab (*al-Sabab*)

Al-Sabab secara bahasa berarti tali, dan segala sesuatu yang menjadi perantara dan mengantarkan kepada sesuatu yang lain atau kepada suatu urusan.[147] *Al-Sabab* juga bermakna ikatan kasih sayang dan hubungan kekeluargaan, serta bermakna jalan.[148]

Menurut istilah *al-sabab* adalah suatu keadaan, peristiwa, atau sifat yang jelas dan pasti yang mana dalil syar'i menetapkan hal tersebut sebagai pembentuk hukum syar'i suatu amalan. Atau menurut definisi lain sebab adalah sesuatu yang membentuk hukum suatu amalan.[149]

Al-sabab adalah keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Atau sesuatu yang pasti menjadi asas terbentuknya suatu hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[146]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 190.

[147]Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 262.

[148]Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h. 411.

[149]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 391.

Sekiranya sebab itu terwujud maka terwujudlah hukum, dan sekiranya ia tidak terwujud maka hukum yang berkenaan pun tidak terwujud.[150] Contohnya melihat hilal awal bulan ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

Terjemahnya:

> karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.[151]

2. Syarat (*Al-Syarṭ*)

Hukum *waḍ'ī* yang kedua adalah syarat. *Al-syarṭ* secara bahasa bermakna alamat atau tanda, dan sesuatu yang sengaja dibuat untuk dijadikan patokan dalam berjual beli.[152]

Al-Syarṭ secara istilah adalah sesuatu yang padanya tergantung kewujudan dan ketiadaan suatu hukum, tidak sah pelaksanaan suatu perintah syariat, kecuali dengan adanya syarat tersebut. Atau sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum suatu amalan dengan ketiadaanya. Namun, hukum tidak harus terwujud dengan kewujudannya. Syarat tersebut berada di luar yang dipersyarati. contohnya, adanya ikatan pernikahan menjadi syarat bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, berwudu menjadi syarat untuk mendirikan salat.[153]

Para ulama *uṣūl* membagi syarat menjadi dua, yaitu:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[150]'Abdulwahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 117.
[151]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 28.
[152]Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h. 479.
[153]'Abdulwahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 118.

a) Syarat *Syar'ī*, yaitu syarat yang datang langsung dari pembuat syariat itu sendiri yaitu Allah swt. Contonya seperti syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam amalan-amalan ibadah, muamalah, penegakkan hukum *ḥād*.[154]

b) Syarat *Ja'lī* yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukalaf itu sendiri. Misalnya, seorang perempuan yang akan dinikahi mempersyaratkan penyerahan mahar secara lengkap terlebih dahulu. Atau seorang pembeli yang mempersyaratkan pengantaran barang atau penyerahan barang di suatu tempat.[155]

3. Penghalang (*Al-Māni'*)

Al-Māni' secara bahasa merupakan isim fā'il (subyek) dari fi'il منع yang berarti menahan atau mencegah dan merupakan lawan kata dari memberi, bermakna pula menahan diri dari melakukan sesuatu.[156] *Al-Māni'* juga bermakna sekat antara dua hal, bakhil dan kikir, atau hal yang menghalagi dari memperoleh sesuatu.[157]

Secara istilah *Al-Māni'* merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat keberadaanya menjadi ketiadaan hukum atau ketidak berlakuan sebab dan syarat, maksudnya batalnya sebab itu. Terkadang sebuah amalan atau perkara telah ada sebab-sebab hukumnya dan terpenuhi syarat-syaratnya, namun karena adanya penghalang (*Al-Māni'*) ini maka hukumdari perkara tersebut berubah atau batal. Misalnya, dalam hukum *farā'iḍ*, pertalian darah adalah menjadi sebab yang

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[154]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 408.
[155]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 408.
[156]Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairuzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1426 H/ 2005 M), h. 765.
[157]Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2, h. 888.

membolehkan kewarisan harta. Syaratnya juga telah ada disebabkan salah seorang dari keduanya telah meninggal dunia. Namun, keduanya dapat terhalangi dari waris mewarisi jika ada penghalang seperti perbedaan agama antara keduanya, atau pembunuhan orang yang meninggalkan warisan oleh ahli warisnya.[158]

Para ulama membagi *māni'* dari sisi pengaruhnya bagi sebab dan hukum menjadi dua macam:

a) *Māni'* yang menghalangi adanya hukum *syara'* ialah ketetapan oleh *syāri'* yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang berlakunya hukum *syara'* yang umum. Misalnya, hubungan antara ayah dan anak dapat menjadi penghalang ditegakkannya hukum *qiṣāṣ* antara keduanya, meskipun ada sebab yaitu pembunuhan dan ada syarat yakni kesengajaan membunuh.[159]

b) *Māni'* yang menghalangi hubungan sebab yaitu ketetapan *syāri'* yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang bagi lahirnya *musabbab* akibat hukum dari suatu sebab *syara'* yang berlaku umum. Misalnya, jumlah harta yang telah mencapai kadar nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul) merupakan sebab bagi kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi, ketetapan *syara'* juga mengatakan bahwa keadaan berhutang merupakan penghalang (*māni'*) bagi seseorang untuk dikenakan kewajiban zakat. [160]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[158]Abdulwahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 121.
[159]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 417.
[160]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 418.

4. *Al-Ṣaḥīḥ* (Sah)

Al-Ṣaḥīḥ secara bahasa berarti keadaan umum yang berjalan secara normal atau keadaan sehat kebalikan dari sakit.[161] *Ṣaḥīḥ* juga bermakna selamat dari berbagai aib, cacat, penyakit.[162]

Secara istilah *Ṣaḥīḥ* adalah akibat hukum dari suatu perbuatan *taklīfī* yang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan dan telah terhindar dari semua *māni'*.[163] *Al-Ṣaḥīḥ* digunakan untuk hukum atas ibadah-ibadah dan akad-akad muamalah. Contohnya seperti salat zuhur yang dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari dan dilakukan oleh orang yang telah berwudu serta orang yang tidak dalam keadaan haid (berhadas).

5. *Al-Fasād atau Al-Bāṭil* (Batal)

Al-Fasād secara bahasa merupakan ungkapan untuk perubahan sesuatu dari keadaan sehat ke keadaan sakit.[164] Adapun *Al-Bāṭil* berarti hilang, rusak dan gugur hukumnya, suatu kejadian yang tidak sah sejak asalnya.[165]

Al-Fasād dan *Al-Bāṭil* adalah dua istilah hukum yang memiliki makna yang sama secara istilah yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan *taklīfī* yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau terpenuhi kedua-duanya, akan tetapi ada *māni'* yang menghalanginya. Misalnya, salat magrib sebelum tergelincirnya

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[161]Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 333.

[162]Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h. 507.

[163]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 421.

[164]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 236.

[165]Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h. 61.

matahari, atau tidak berwudu, atau sudah keduanya akan tetapi dilakukan oleh wanita haid.[166]

6. *'Azīmah*

'Azīmah secara bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam menjalankan suatu perkara, kewajiban-kewajiban Allah yang Ia perintahkan dan wajibkan atas hamba-Nya.[167] Atau menurut definisi lain bermakna membulatkan atau menguatkan suatu maksud atau tekad yang pasti.[168] Sebagaimana firman Allah dalam surah Āli'Imrān/3:159.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

> Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.[169]

Secara istilah *'Azīmah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Maksudnya, hukum-hukum yang Allah swt. syariatkan atas seluruh hamba-hamba-Nya selain hukum-hukum yang dikhususkan untuk beberapa jenis mukalaf, pada seluruh keadaan, sejak awal mula pensyariatannya. Artinya belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah swt.[170] Contohnya, jumlah salat zuhur adalah empat rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah swt. sejak semula, di mana tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat salat zuhur.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[166]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 421.
[167]Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairuzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 1137.
[168]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 266.
[169]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 71.
[170]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 430-431.

7. Rukhsah (*Al-Rukhṣah*)

Rukhsah (*al-rukhṣah*) secara bahasa merupakan lawan kata dari الغَلَاء yang berarti mahal. Rukhsah bermakna memudahkan, meringankan suatu urusan, memurahkan harga, yang lunak dan lembut. [171]

Secara istilah rukhsah adalah hukum-hukum tetap yang menyalahi dalil syariat dikarenakan ada uzur tertentu atau suatu alasan.[172] Artinya hukum-hukum yang disyariatkan tersebut menyalahi dalil atas hukum asalnya (*'azīmah*) untuk keringanan bagi mukalaf dalam keadaan-keadaan tertentu. Atau menurut definisi lain, rukhsah adalah bolehnya mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh dalil syariat, atau sesuatu yang menyalahi dalil syariat dikarenakan adanya uzur yang bertentangan dengannya dan lebih utama dikerjakan pada saat itu. Contohnya, seperti bolehnya memakan bangkai pada keadaan sangat lapar dan mendesak[173]

Rukhsah tersebut terbagi menjadi beberapa macam, antara lain:

a) Membolehkan hal-hal yang diharamkan untuk dikerjakn disebabkan keadaan darurat. Rukhsah tersebut memalingkan hukum haram kepada mubah dan menggugurkan hukuman atas pelakunya, dengan menetapnya hukum asalnya yaitu haram.[174] Misalnya, boleh memakan daging babi jika keadaan darurat, di mana tidak terdapat makanan selain itu yang jika tidak dimakan maka jiwa seseorang akan terancam. Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/6:173.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[171]Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 223.

[172]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 436.

[173]'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Ahmad bin Ḥanbal,* jilid 2, h. 271.

[174]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 439.

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[175]

b) Rukhsah untuk meninggalkan perkara yang diwajibkan syariat. Rukhsah ini memalingkan hukum wajib kepada hukum mubah. Meskipun ada sebab-sebab diwajibkannya suatu perkara, namun dikarenakan adanya uzur yang berkaitan dengan sebab tersebut dan menghalangi dari mengerjakannya, maka hukumnya pun berubah.[176] Contohnya, barangsiapa dalam keadaan sakit atau bepergian pada bulan ramadan, maka ia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:184.

فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.[177]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[175]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 26.
[176]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 441-442.
[177]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos*, yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian sebagai suatu upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.[178]

Agar penelitian ini memiliki kriteria karya ilmiah yang bermutu dan mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode penulisan sebagau berikut:

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitia kualitatiaf adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Pendekatan kualitatif digunakan apabila seseorang atau kelompok ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[178]Rosady Ruslan, *metode penelitian; public relation dan komunikasi* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 24.

kejadian.[179] Dalam penelitian ini, penelit menggunakan wawancara, observasi di lapangan, dan analisis data dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber.

Penelitian kualitatif sebagaiman diterangkan Nawawi merupakan suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertangung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.[180]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan (Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, prov. Sulawwesi Tenggara) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung terhadap proses penyelenggaraan jenazah dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat dan tokoh agama yang pernah mengurus penyelenggaraan jenazah.

2. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Desa wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara. Adapun alasan peneliti memilih Desa wakinamboro dari sepuluh desa di Kec. Siompu sebagai tempat penelitiaan karena masyarakat siompu pada umumnya memiliki tradisi dan adat yang sama di setiap desanya meskipun ada beberapa perbedaan, namun tersebut tidak terlalu mencolok. Oleh karena itu peneliti

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[179]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 45.

[180]H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, *penelitian terapan* (Yogyakarta: gajah mada university press, 1996), h. 175.

memilih satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kec. Siompu sebagai sampel dan perbandingan nantinya dalam penelitian ini.

B. *Pendekatan Penelitian*

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian in, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan teoretik pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep jenazah dan penyelenggaraannya menurut syariat islam dan tradisi masyarakat yang terdapat dalam tatanan empiris atau bentuk formal yang ada dalam masyarakat siompu.
2. Pendekatan normatif, pendakatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari nilai tersebut yaitu dengan melacak pembenarannya melalui dalil-dalil al-Quran dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.
3. Pendekatan sosiologi, metode pendekatan ini berupa memahami adat kebisaan dengan melihat peranan masyarakat yang ada didalamnya, sosiologi adalah salah satu ilmu yang objek penelitiannya adalah manusia.
4. Pendekatan filosofis, pendekatan ini digunakan karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti dalam penelitian ini, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar serta membutuhkan pemikiran yang sistematik, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

C. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh adat dan perangkat masjid serta masyarakat yang pernah ditugaskan mengurusi jenazah, begitu pula melalui observasi atau melihat langsung proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi masyarakat siompu.
2. Data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis, data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan prosesi penyelenggaraan jenazah, baik itu berupa jurnal, situs-situs online, blog, dan buku-buku sebagai *marāji* dalam penelitian ini.

D. *Metode pengumpulan Data (Heuristik)*

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik tokoh-tokoh yang pernah terlibat secara langsung dalam pengurusan jenazah maupun pihak-pihak yang mengetahui atau mengilmui proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi maasyarakat siompu. Pihak tersebut adalah masyarakat yang berada di Kec. Siompu. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi masyarakat siompu di Kec. Siompu Kab. Buton Selatan.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 4 cara yaitu:

١٤١٩هـ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1. Observasi

Observasi yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mengindera suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamatinya. Dalam observasi, pengamatlah yang bertanya, dan dia pulalah yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya pada objek yang diamatinya.[181] Observasi terbagi menjadi 2 jenis:

a) *Participant observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat memiliki fungsi ganda, pertama; ia sebagai peneliti yang tidak diketahui dan diraasaka oleh anggota yang lain, dan kedua; sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.

b) Non-*participation observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.[182]

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang

[181]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 384.

[182]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 384.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat puladikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[183]

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan wawancara terdiri dari empat faktor yaitu pewawancara, sumber informasi atau narasumber, materi pertanyaan, serta situasi dan kondisi saat mewawancarai.

Ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diajukan, maka wawancara dapat dikategorikan dalam 3 bentuk; Wawancara terencana-terstruktur, Wawancara terencana-tidak terstruktur, dan Wawancara bebas.[184]

Dalam penelitian ini, pewawancara akan menggunakan bentuk pertanyaan yang terencana namun tidak terstruktur, yaitu jenis wawancara dengan peneliti menyusun rencana jadwal (*schedule*) wawancara yang baik, tetapi pertanyaan dalam wawancara tidak menggunakan format atau urutan yang baku. Disamping itu, penulis juga akan mengunakan jenis wawancara bebas, yaitu wawancara yang berlangsung secara alami, tidak terikat atau diatur oleh suatu pedoman atau suatu format yang baku.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

3. Dokumentasi

Dokumentasi berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.[185] Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen

[183]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 372.

[184]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 376-377.

[185]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Arab*, h. 362.

tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terikat dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguana dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita.[186]

4. Triangulasi

Menurut Denzin (1970), triangulaasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu.[187] Berdasarkan pengertian yang lebih luas triangulasi dibedakan dalam 4 tipe:

a) Triangulasi sumber data yaitu pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama.
b) Triangulasi peneliti yaitu pelibatan sejumlah peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam satu penelitian yang sama.
c) Triangulasi teori yaitu penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menafsir seperangkat data.
d) Triangulasi metode yaitu penggunaan sejumlah metode pengumpulan data dalam suatu penelitian.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[186]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 391.

[187]Kompasiana, "penelitian kualitatif #024: empat tipe triangulasi dalam pengumpulan data", *situs resmi kompasiana*. http://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5535a2946ea8347510da42d9/penelitian-kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data (19 Desember 2019)

1. Tahap observasi, diamana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
2. Tahap wawancara, dimana pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung.
3. Tahap dokumentasi yaitu tahapan dimana peneliti akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film, dan lain-lain.
4. Tahap Triangulasi, dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Tujuan pengumpulan data dengan triangulasi adalah mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Selain itu, triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan.

E. *Instrument Penelitian*

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjuang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrument pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:[188]

a. Melakukan studi literatur untuk memahami dan menjernihkan masalah secara tuntas.
b. Menetukan bentuk pertanyaan wawancara:
c. Menentukan isi pertanyaan wawancara.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[188]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 379-340.

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Ini berarti reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan yaltu pada wakt menyusun proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan perpertanyaan penelitian, dan pemilihan [endekatan dalam pegumpulan data. Reduksi data juga dilakukan pada waktu pengumpaulan data, seperti membuat

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

kesimpulan, pengkodean membuat tema, membuat *cluster,* membuat pemisahan dan menulis demo.[189]

2. Penyajian data (*Display Data*)

Kegiatan utam kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data *display*. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[190] Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

---

[189]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

[190]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Letak Geografis Dan Luas Wilayah Desa Wakinamboro

Desa wakinamboro merupakan salah satu desa di Kecamatan siompu, kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara topografis, Desa Wakinamboro berada pada ketinggian 0,27 km diatas permukaan air laut. Posisi Desa Wakinamboro berbatasan langsung dengan Desa Batuawu di sebelah utara, Desa Nggulanggula di sebelah selatan, Desa Lontoi di sebelah timur, dan Laut Kabaena di sebelah barat.

Wilayah desa Wakinamboro secara administrasi terbagi atas empat dusun, yaitu Dusun Lianogara, Dusun Raano, Dusun Wadamba, dan Dusun Bante. Luas masing-masing dusun di Desa Wakinamboro yaitu; Dusun Lianogara dengan luas wilayah 11,5 km^2, Dusun Raano dengan luas wilayah 8,5 km^2, Dusun Wadamba dengan luas wilayah 6 km^2, serta Dusun Bante dengan luas wilayah 10 km^2. Jadi, total luas wilayah Desa Wakinamboro berdasarkan luas masing-masing dusun secara keseluruan adalah 36 km^2 atau sekitar 13,8% dari luas wiayah kecamatan siompu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table 1.1 Nama dusun dan luas wilayah Desa Wakinamboro.[191]

NO	Nama Dusun	Luas Wilayah
1	Lianogara	11,5 km^2

[191]Kantor Desa Wakinamboro, data bulan September, tahun 2019

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2	Raano	8,5 km^2
3	Wadamba	6 km^2
4	Bante	10 km^2
Luas Keseluruhan		36 km^2

enduduk merupakan bagian yang terpenting dalam suatu daerah. Semakin banyak penduduk suatu daerah maka akan semakin banyak kebudayaan yang menpengaruhi daerah tersebut. Berdasarkan hasil perolehan data desa menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Wakinamboro sampai bulan september tahun 2019 adalah 1.309 jiwa yang terdiri dari 697 jiwa laki-laki dan 612 jiwa perempuan dengan 348 kepala keluarga.

Pembagian jumlah penduduk Desa Wakinamboro bulan September 2018 yaitu, untuk Dusun Lianogara, jumlah penduduknya 316 jiwa, yang terdiri dari 165 jiwa laki-laki dan 151 jiwa perempuan. Dusun Wadamba jumlah penduduknya 329 jiwa, yang tediri dari 177 jiwa laki-laki dan 152 jiwa perempuan. Dusun Raano total penduduknya adalah 307 jiwa, yang terdiri dari 154 jiwa laki-laki dan 153 jiwa perempuan. Dusun Bante penduduknya berjumlah 357 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 201 jiwa laki-laki dan 156 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:[192]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

No	Nama Dusun	Jumlahpenduduk		Jumlah L dan P	Jumlah KK
		L	P		
1	Lianogara	165 orang	151 orang	316 orang	86 KK
2	Wadamba	177 orang	152 orang	329 orang	72 KK

[192]Kantor Desa Wakinamboro, data bulan September, tahun 2019

3	Raano	154 orang	153 orang	307 orang	85 KK
4	Bante	201 orang	156 orang	357 orang	103 KK
Jumlah		697 orang	612 orang	1309 orang	348 KK

2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Wakinamboro

Desa Wakinamboro merupakan salah satu desa yang terletek di Kecamatan Siompu yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Desa Wakinamboro terletak di daerah pedalaman dengan keadaan geografis desa yang memungkinkan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan lahan yang ada. Para petani di Desa Wakinamboro mengembangkan berbagai macam jenis tanaman pertanian dengan sistem pola tanaman tradisional, contohnya seperti tanaman berupa buah-buahan, sayur-sayuran, ketela pohon, umbi-umbian dan lain-lain. Hasil yang mereka peroleh terkadang cukup memuaskan dan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Tetapi hasil yang diperoleh sebagian petani tidak dapat menjamin kehidupan mereka sehari-harinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dengan keadaan demikian, sebagian para petani memanfaatkan potensi laut dengan profesi ganda sebagai nelayan dalam menunjang kehidupan mereka sebagai petani. Di samping mata pencaharian petani dan nelayan, masih ada masyarakat Desa Wakinamboro yang berprofesi sebagai pedagang, Pegawai Negeri, wiraswasta, tukang kayu, peternak, dan lain-lain.

Dilihat dari segi mata pencaharian, masyarakat Desa Wakinamboro terdapat beragam profesi yang digeluti. Namun, secara umum sebagian besar masyarakat Desa Wakinamboro menggeluti mata pencaharian sebagai petani.

Walaupun ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, Pegawai Negeri, wiraswasta, tukang kayu, peternak, dan lain-lain, namun mereka juga masih melakukan kegiatan pertanian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi dominan masyarakat Desa Wakinamboro adalah petani.

3. Keadaan Sosial Budaya Desa Wakinamboro

Menurut Kluckholn, terdapat tujuh unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian.

Dari sudut pandang bahasa, masyarakat Desa Wakinamboro pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa daerah Buton dialeg bahasa Siompu. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan pada petemuan-pertemuan formal yang menyangkut kegiatan umum pemerintahan dan komunikasi dengan masyarakat dari luar yang datang berkunjung di Desa Wakinamboro.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dari segi sistem pengetahuan masyarakat Desa Wakinamboro menggunakan dua pola sistem pengetahuan, yaitu sistem pengetahuan tradisional nonformal dan sistem pengetahuan modern yang formal. Sistem pengetahuan dalam pola tradisional nonformal yang berlaku adalah sistem tertutup dan individual. Sistem tertutup yaitu terlihat pada tata cara transfer ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan budaya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak memerlukan fasilitas tertentu seperti halnya pendidikan formal. Sedangkan sistem pengetahuan dalam pola tradisional yang formal terlihat dari adanya berbagai

jenjang sekolah di Desa Wakinamboro, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dari segi organisasi sosial kemasyarakatan Desa Wakinamboro dan secara keseluruhan penduduk asli Buton, memiliki organisasi sosial serta jabatan yang dikenal dengan *sara*. Urutan tingkatan *sara* yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu *ana buou*, *pangara, fotu, wati,* dan *parabela*. Selanjutnya, struktur organisasi Desa Wakinamboro dari tertinggi sampai terendah, yaitu Kepala Desa, Badan Penasehat Desa (BPD), Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara, Kepala Urusan Pemerintahan, dan Kepala Dusun.

Dari segi sistem kemasyarakatan, secara umum masyarakat Desa Wakinamboro tidak mengenal tingkatan-tingkatan sosial. Namun, pada setiap kelompok masyarakat tidak mempunyai kekuasaan, melainkan seorang Kepala Desa bisa saja mengambil keputusan, memberi nasehat, mengusulkan sesuatu, namun keputusan pada akhirnya tetap berdasarkan keputusan bersama antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Adat (*Parabela*) dapat mengambil keputusan dalam masyarakat ketika ada gejala-gejala alam yang muncul dan tidak dapat diatasi oleh masyarakat setempat, seperti terjadinya angin kencang dan menyebarnya suatu penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter.

Dari segi mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Desa Wakinamboro pada umumnya mengharapkan potensi alam yang ada, dengan kata lain bahwa mata pencaharian yang utama dikelola dalam wilayah Kecamatan Siompu dan belum mendapat sentuhan-sentuhan teknologi dengan menggunakan kaidah-kaidah efisien dan efektif. Dengan kondisi inilah sehingga sebagian

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

masyarakat hanya mengandalkan dan mengharapkan potensi alam yang dikelola secara tradisional seperti bertani, berdagang dan beternak.

Dari sistem religi atau kepercayaan masyarakat Desa Wakinamboro secara keseluruhan menganut agama Islam. Walaupun secara formal masyarakat Desa Wakinamboro beragama Islam, namun masih ada masyarakat yang berpegang pada sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, misalnya mempercayai bahwa pada tempat-tempat tertentu baik atas dasar pengalaman pribadi maupun tempat yang bernilai sejarah dalam kehidupan masyarakat pada khususnya yang memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Dari segi kesenian yang ada, masyarakat Desa Wakinamboro mengembangkan seni tradisional berupa *kabanti* atau pantun serta syair yang biasa dipakai pada tari *linda*, selain itu juga dikembangkan beberapa tarian adat, seperti tari *fomani*, tari *pajoge* dan pencak silat atau seni bela diri.[193]

B. *Proses Penyelenggaraan Jenazah dalam Tradisi Masyarakat Siompu*

Bagi masyarakat siompu khususnya masyarakat Desa Wakinamboro, tatacara penyelenggaraan jenazah merupakan sesuatu yang dianggap sakral. Sehingga bagi masyarakat siompu Desa Wakinamboro tatacara penyelenggraan jenazah hanya diperuntukan bagi mereka yang menjabat sebagai tokoh agama atau *lebe*[194](dalam Bahasa Siompu) di desa tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[193]Imran, "Tuturan Tradisi Tari Kamboto pada Masyarakat Siompu (Studi Desa Biwinapada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan)", *Skripsi* , h. 49-51.

[194]*Lebe* adalah sebutan untuk perangkat masjid dan tokoh agama dalam masyarakat siompu yang ditunjuk dan dilantik oleh tokoh dan pembesar adat. bertugas mengurusi penyelenggaraan jenazah, acara peringatan hari untuk orang yang telah meninggal, serta acara-acara lainnya yang memerlukan ritual tolak bala di dalamnya.

Berikut hasil wawancara penulis kepada beberapa toko agama khususnya mereka yang pernah menjabat sebagai *lebe* perangkat masjid Desa Wakinamboro.

1. Persiapan Sebelum Menyelenggarakan Jenazah

a. Ilmu

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari beberapa informan menyebutkan bahwa orang yang mengilmui tata cara menyelenggarakan jenazah sesuai adat lebih diprioritaskan untuk menangani penyelenggaraan jenazah, sebagaimana diutarakan oleh Imam Desa berikut:

> "bagi kami para *lebe*, sangat penting untuk berilmu sebelum melakukan tindakan seperti pengurusan jenazah ini. Saya sendiri pun memiliki wewenang untuk menunjuk salah seorang yang lebih berilmu diantara para *lebe* untuk mengurusi jenazah si mayit"[195]

Hal senada juga diungkapkan oleh *hatibi* (khatib desa):

> "Kami selaku *lebe* yang ditunjuk menangani jenazah, haruslah seorang *lebe* yang telah betul-betul menguasai ilmu tetang penyelenggaraan jenazah dan ilmu *kalebe* sesuai tradisi orang siompu. Dan ilmu *kalebe* ini tidak diperoleh dengan mudah, karena dahulu ketika kita ingin belajar ilmu ini, maka kita harus banting tulang membantu sang guru dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-harinya"[196]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Hasil wawancara penulis diatas sudah cukup membuktikan bahwa mengilmui tentang tatacara penyelenggaraan jenazah sangat penting dan lebih diutamakan sebelum menyelenggarakan jenazah. Dalam aturan masyarkat siompu salah seorang infroman penulis yang menjabat sebagai imam masjid beliau menyebutkan bahwa otoritas tertinggi yang berhak menunjuk seseorang yang melakukan penyelenggaraan jenazah adalah imam itu sendiri, hal ini pun didasarkan atas keilmuan yang dimiliki *lebe* yang ditunjuk tersebut.

---

[195]La Piliha (65 tahun), Imam Desa Wakinamboro tahun 2013-sekarang, Wawancara Tanggal 18 April 2020.

[196]Muksin Rahma (48 tahun), Khatib Desa Wakinamboro Tahun 2013-sekarang, Wawancara tangal 17 April 2020.

b. Mental

Mental sangat dubuthkan bagi kita dalam melakukan suatu hal. Hal ini tentu sangat dibuthkan juga oleh para *lebe* sebelum terjun langsung dalam penyelenggaraan jenazah. Dari wawancara penulis beberapa informan menyebetukan mental menjadi dasar utama mereka sebelum melakukan penyelenggaraan jenazah. Mengilmui tatacara penyelenggaraan jenazah saja tanpa bermodal mentalpun bagi mereka tidak cukup karena yang mereka hadapi adalah orang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang diutarakan oleh khatib masjid berikut:

> "*lebe* yang akan mengurusi jenazah, percuma hanya bermodal ilmu saja tanpa memiliki keberanian menghadapi orang meninggal" [197]

c. Peralatan dan kebutuhan lainnya dalam menyelenggarakan jenazah

Selain yang dipersiapkan seperi pembahasan diatas sebelum menyelenggarakan jenazah *lebe* terlebih dahulu menyiapkan beberapa peralatan kebutuhan yang diperlukan diantaranya adalah tiga buah cerek, air yang memadai, jeruk nipis, kapur barus, kain kafan yang dipersiapkan oleh keluarga si mayit, sarung, dan keranda. Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu informan.

> "sebelum kita masuk ke tahapan pertama dalam menyelenggarakan jenazah yakni memandikannya, maka terlebih dahulu kita persipakan hal-hal yang akan kita butuhkan selama menyelenggarakan jenazah seperti; jeruk nipis yang nantinya kita campurkan ke dalam air, tiga buah cerek, kapur barus kain kafan, sarung, dan air yang cukup dan keranda"[198]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[197]Muksin Rahma (48 tahun), Wawancara tangal 17 April 2020.
[198]La Korisi (74 tahun), Mantan Imam Desa Wakinamboro Tahun 1990- 2006, Wawancara tangal 9 April 2020.

2. Tata cara Penyelenggraan Jenazah dalam Tradisi masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro.

Bagi masyarakat Kec. Siompu khususnya Desa Wakinamboro tatacara penyelenggaraan jenazah menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Berikut tatacara penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro yang penulis rangkum berdasarkan urutan tatacara penyelenggaraan jenazah sesuai tradisi masyarakat siompu, meliputi; memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan.

a. Memandikan

Sebelum jenazah dimandikan, air yang akan digunakan untuk memandikan jenazah terlebih dahulu disaring menggunakan kain kafan atau kain yang berwarna putih. Air tersebut selanjutnya dicampurkan dengan jeruk nipis. Hal ini dimaksudkan agar air tersebut bersih.

Jenazah yang akan dimandikan diletakkan dan dimandikan diatas kaki beberapa orang *lebe* dengan kepala mayat diatas paha seorang *lebe* (hal ini desebut di-*kala*). Jenazah kemudian ditutupi kain kafan atau sarung serta pakaiannya dilepaskan dari badannya. Posisi para *lebe* yang meng-*kala* jenazah tersebut berada di samping kiri mayat begitupula *lebe* yang akan menyirami dan memandikan jenazah secara keseluruhan berada di samping kiri mayat pada tahapan awal dalam memandikan jenazah.

Memandikan jenazah dalam tradisi masyarakat siompu terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi *istinja'*, *didi*, *welalo*, *kawuluino welalo*, *wajibu*, *karakadhi* (air gergaji), dan *syahadat*.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1) *Istinja'*

Jenazah sebelum memasuki tahapan istinja' terlebih dahulu dicebok dengan satu cerek air hingga diperkirakan dubur jenazah telah bersih. Hal ini dilakukan dengan tidak menekan perut si mayat. Berikut penuturan salah satu narasumber penulis:

> "hal pertama yang kita lakukan sebelum memulai tahapan *istinja* mayat adalah mencebok mayat dengan jari tengah tangan kiri, tanpa menekan-nekan perut si mayat"[199]

Istinja' merupakan tahapan dimana beberapa anggota badan mayat dicuci menggunakan jari tangan tertentu dengan air yang telah dibacakan doa. Pada tahapan ini jenazah dimandikan dengan satu cerek air. Adapun anggota badan yang dicuci dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

a) Pusat, dicuci menggunakan ibu jari tangan kiri.
b) *Puna kala* (celah antara dua paha dan kemaluan), dicuci mengunakan jari tengah tangan kiri
c) *Surugā* (kemaluan) dicuci mengguan jari tengah tangan kiri.
d) *Narakā* (dubur), dicuci menggunakan jari manis tangan kiri.
e) *Sulbi* (tulang ekor), dicuci menggunakan jari kelingking tangan kiri.

Adapun tatacara memandikan jenazah dalam tahapan *istinja'* ini sebagaimana diutarakan Imam Desa berikut:

> "sebelum kita mengistinja' mayat, terlebih dahulu kita menunduk sembari menganggap diri kita ini sebagai manusia cahaya dan menatap mayat seolah ia adalah huruf محمد, selanjutnya kita menatap cerek air dengan niat bahwa air yang ada dalam cerek tersebut berasal dari alam arwah bapak si mayit serta masih suci sebagaiman ia masih di alam arwah. Kita kemudian membaca al-

[199]Husen Sunda (52 tahun), Mantan Khatib Desa Wakinamboro tahun 2013-2015, Wawancara tangal 13 April 2020.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Qadr tiga kali dan al-Ikhlas tiga kali pada air tersebut. Setelahnya barulah kita meng*istinja'* mayat dengan air itu dimulai dari mencuci pusat mayat dengan cara menggosoknya secara memutar kearah kanan tiga kali putaran dibalas kearah kiri tiga kali putaran kemudian mencuci jari yang kita gunakan tersebut, semua ini terhitung satu kali cucian. Begitu seterusnya diulang sebanyak tiga kali (terhitung dengan kali yang pertama). Berikutnya kita mencuci *puna kala* dengan menggeseknya dari atas ke bawah menggunakan ujung jari telunjuk tiga kali gesekan setiap satu kali cucian ditutup dengan mencuci jari tersebut, begitu seterusnya dulang sebanyak tiga kali cucian di celah kanan dan tiga kali celah kiri. Berikutnya kita mencuci *surugā* (kemaluan) menggunakan jari tengah sebanyak tiga kali cucian. Setiap satu kali cucian kita mencuci jari yang kita gunakan. Selanjutnya kita mencuci *narakā* (dubur) menggunakan ujung jari manis sebanyak tiga kali cucian, dilakukan sebagaimana mencuci pusat. Terakhir kita mencuci *sulbi* (celah di tulang ekor) menggunakan jari kelingking dengan cara menggeseknya ke bawah sebagaimana kita mencuci *puna kala*. Dilakukan sebanyak tiga kali cucian dengan mencuci jari setiap satu kali cucian. Jari yang bekerja pada tahapan ini adala jari tangan kiri"[200]

2) *Didi*

Didi merupakan tahapan mencuci wajah mayat pada bagian-bagian tertentu dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Bagian-bagian tersebut meliputi bibir, lubang hidung, mata, dan telinga. Posisi *lebe* yang memandikan jenazah pada tahapan ini berpindah ke sisi kanan kepala mayat. Adapun cara kerja pada tahapan ini sebagai berikut:

a) Melakukan ritual sebagaimana pada tahapan *istinja'* dan membacakan surat al-Qadr tiga kali dan surat al-Ikhlas tiga kali pada satu cerek air yang akan digunakan untuk memandikan jenazah pada tahapan ini.

b) Mencuci bibir, dilakukan dengan menggosok bibir mayat memutar kearah kanan tiga kali dan dibalas kearah kiri tiga kali yang terhitung satu kali cucian. Hal itu diulang sebanyak tiga kali dengan mencuci jari setiap selesai satu kali cucian.

[200]La Piliha (65 tahun), Wawancara Tanggal 18 April 2020.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

c) Mencuci lubang hidung, dilakukan dengan mengusap permukaan lubang hidung secara memutar kearah kanan dan kiri sebanyak tiga kali cucian di lubang hidung kanan dan tiga kali cucian lubang hidung kiri. Tata cara dalam satu kali cucian pada tahapan ini sama dengan tata cara pada tahapan mencuci bibir, dengan mencuci jari yang digunakan setiap selesai satu kali cucian.

d) Mencuci mata, dilakukan dengan mengusap kelopak mata secara memutar kearah kanan dan kiri sebanyak tiga kali cucian pada mata kanan dan tiga kali cucian pada mata kiri. Tatacara dalam satu kali cucian pada tahapan ini sama dengan tata cara pada tahapan mencuci bibir, dengan mencuci jari yang digunakan setiap satu kali cucian.

e) Mencuci telinga, dilakukan dengan mengusap daun telinga bagian dalam menggunakan ujung jari telunjuk sebanyak tiga kali cucian untuk telinga kanan dan tiga kali untuk telinga kiri serta mencuci jari yang kita gunakan setiap satu kali cucian.

3) *Welalo*

Tahapan welalo adalah tahapan memandikan wajah mayat dengan tiga cerek air. Adapun cerek yang dibacakan surat al-Qadr dan al-Ikhlas hanyalah cerek yang pertama saja. Posisi *lebe* yang memandikan jenazah pada tahapan ini berada ditentangan ubun-ubun jenazah. Tata cara memandikan jenazah pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

a) Melakukan ritual sebagaimana pada tahapan *istinja'* dan membacakan surat al-Qadr dan al-Ikhlas tiga kali pada cerek yang pertama serta menuangkan sedikit air dari cerek yang pertama ke cerek yang kedua dan ketiga.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

b) Memegang cerek dengan dua tangan dan menyiram mayat dengan cerek yang pertama. Siraman tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menulis lafaz الله pada dahi, dilanjutkan tanpa terputus-putus dengan menyiram hidung, dagu, telinga kiri, kembali ke dahi, ke telinga kanan, ke dagu, hidung, dan berakhir pada dahi. Jika air pada cerek masih tersisa maka sisa air ditumpahkan di ubun-ubun mayat hingga habis.

c) Menyiram mayat dengan cerek yang kedua dan ketiga sebagaimana pada cerek yang pertama tanpa mengawalinya dengan menulis lafaz jalālah. Setiap air yang tersisa pada cerek ditumpahkan di ubun-ubun jenazah.

4) *Kawuluino Welalo*

Kawuluino welalo merupakan tahapan mencuci sisi kanan badan mayat dimulai dari bahu kanan sampai ujung kaki kanan. Posisi *lebe* pada tahapan ini berpindah ke sisi kanan jenazah. Pada tahapan ini, jenazah juga dimandikan dengan tiga cerek air pula. Cerek yang dibacakan padanya surat al-Qadr dan al-Ikhlas hanyalah cerek yang pertama saja sebagaimana pada tahapan-tahapan sebelumnya. Adapun tata cara memandikan jenazah pada tahapan *kawuluino welalo* sebagai berikut:

a) Memulai dengan ritual sebagaimana pada tahapan *istinja'* dan membacakan surat al-Qadr dan al-Ikhlas tiga kali pada cerek yang pertama serta menuangkan sedikit air dari cerek yang pertama ke cerek yang kedua dan ketiga.

b) Menyiram jenazah dengan cerek yang pertama diawali dengan menulis lafaz الله pada dahi mayat dilanjutkan dengan menyiram bahu kanan mayat hingga ujung

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

kaki kanan. Jika air pada cerek masih tersisa maka sisa air tersebut ditumpahkan di ujung kaki mayat hingga habis.

c) Menyiram mayat dengan cerek yang kedua dan ketiga sebagaimana pada cerek yang pertama tanpa mengawalinya dengan menulis lafaz jalālah. Setiap air yang tersisa pada cerek ditumpahkan di ujung kaki mayat.

5) *Wajibu*

Wajibu adalah tahapan mencuci sisi kiri badan jenazah, dimulai dari bahu kiri hingga ujung kaki kiri mayat. Adapun tata cara memandikan jenazah pada tahapan ini sama dengan tata cara memandikan jenazah pada tahapan *kawuluino welalo*, anya saja yang membedakannya adalah sisi bagian mayat yang di cuci.

6) *Oe Karakadhi* (air gergaji)

Tahapan *oe karakadhi* adalah tahapan memandikan jenazah dengan cara menyiraminya cecara zig-zag layaknya mata gergaji. Pada tahapan ini, jenazah juga dimandikan dengan tiga cerek air. Ritual dan tata cara memandikan jenazah pada tahapan ini dilakukan sebagaimana pada dua tahapan sebelumnya yaitu *kawuluino welalo* dan *wajibu*, hanya saja pada tahapan karakadhi seluruh badan mayat baik sisi kanan maupun kiri disirami bersamaan secara zig-zag. Setelah *lebe* menulis lafaz الله pada dahi mayat, maka *lebe* langsung menyirami jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki secara zig-zag. Sisa air pada cerek ditumpahkan pada ujung kaki mayat hingga habis. Tata cara yang sama juga dilakukan pada cerek kedua dan ketiga.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

7) Air sembahyang (berwudu)

Tahapan terakhir dalam memandikan jenazah adalah wudu. Pada tahapan ini, jenazah diwudukan dengan satu cerek air yang telah dibacakan surat al-Qadr dan al-Ikhlas tiga kali. Adapun anggota wudu yang diwudukan adalah anggota wudu sebagaimana wudu seseorang untuk salat, begitupula tata cara mewudukannya. Selanjutnya jenazah dikeringkan dengan mengelapnya menggunakan kain dan memasuki tahapan *sahada*.

Dalam memandikan jenazah, *lebe* mendekapkan lengan atas tangan kanannya ke ketiaknya pada setiap kali mengambil air dari wadah besar ke cerek kecil atau gayung yang digunakan untuk menyiram mayat. Hal ini dilakuakn dalam semua tahapan memandikan, dilakukan semenjak *istinja'* sampai *air sembahyangnya*. Tradisi mendekapkan tangan tersebut juga dilakukan dalam ritual menyiram kubur saat pemakaman. Masyarakat beranggapan jika *lebe* tidak melakukan hal itu maka akan menyebabkan adanya orang yang akan meninggal selanjutnya menyusul mayat tersebut dalam waktu dekat.[201]

8) *Sahada* (syahadat)

Syahadat adalah tahapan mensyahadatkan jenazah. Tahapan ini dilakukan dengan mengambil jari telunjuk jenazah jika memungkinkan (jenazah tidak kaku), dan meletakkannya pada ubun-ubun atau dahi jenazah. Namun jika tangan jenazah kaku dan tidak memungkinkan untuk menggunakan jari telunjukknya maka *lebe* selaku orang yang memandikannya dan mensyahadatkannya menggunakan jari

[201]Husen Sunda (52 tahun), Wawancara tangal 13 April 2020.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

telunjuknya dan meletakkannya di ubun-ubun atau dahi jenazah. Selanjutnya *lebe* membacakan syahadat untuk jenazah tersebut:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله

Setelah jenazah disyahadatkan, selanjutnya *lebe* menuliskan doa dengan jari telunjuknya (sebagai pena) dan air liur (sebagai tinta) pada bagian-bagian berikut:

a) Pada dahi:

يَعْبُدُهُ ذَا المحْمُودِ فِي كُلِّ أَرْوَاحِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ أَنْوَرِ أَرْوَاحِ

b) Kedua telapak tangan:

يَا إِلَهِيْ الرَّفِيْعُ جَلَالَهُ

c) Kedua telapak kaki:

ن، وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

b. Mengafani

Mengafani adalah tahapan mengenakan kafan kepada mayat yang telah dimandikan sebelumnya. Kafan tersebut disediakan oleh keluarga mayat. Sebelum pengafanan jenazah maka kafan yang akan digunakan untuk mengafani jenazah dipersiapkan dan ditata oleh imam desa saat jenazah diamandikan oleh *lebe* lainnya. Lapisan kafan jenazah tersebut ditata dengan tiga lembar kafan untuk jenazah laki-laki dan lima lembar kafan untuk jenazah perempuan serta tiga utas tali atau kafan pengikat, yaitu pada ujung kaki, pertengahan badan mayat, dan ujung kepala.

Jenazah yang telah dimandikan selanjutnya diangkat ke atas lapisan-lapisan kafan yang telah ditata oleh imam desa. Kapur barus yang telah disediakan sebelumnya, diletakkan pada mata, lubang hidung, mulut, telinga, leher, kaki, pusat, dan dubur mayat. Berikutnya jenazah dibungkusi lapisan-lapisan kafan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

tersebut dengan menuliskan lafaz tertentu menggunakan jari telunjuk dan air liur. Lafaz-lafaz yang dituliskan pada lapisan-lapisan kafan adalah sebagai berikut:

1) Pada lapisan yang menyentuh tanah dituliskan lafaz نُوْرُ آدَمْ
2) Pada lapisan tengah dituliskan lafaz نُوْرُ مُحَمَّد
3) Pada lapisan yang menyentuh mayat dituliskan نُوْرُ الله

Wajah jenazah tidak ditutup terlebih dahulu. Hal ini agar keluarga jenazah dapat melihat jenazah untuk yang terakhir kali setelah dipersilahkan oleh *lebe*. Sebelum wajah mayat ditutup, diletakkan kapas pada bagian-bagian berikut dengan membacakan doa pada setiap bagiannya:

1) Pada kepala (otak) mayat:
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يَعقِلُوْنَ
2) Pada mata:
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يُبصِرُوْنَ
3) Pada mulut:
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يتَكَلَّمُوْنَ
4) Pada telinga:
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يَسْمَعُوْنَ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Bacaan-bacaan tersebut dimaksudkan agar arwah jenazah kelak tidak bergentayangan dan menggangu warga. Wajah jenazah selanjutnya ditutup dan jenazah disalatkan.

c. Menyolatkan

Sholat jenazah dilaksanakan setelah semua proses pengafanan rampung. Shalat jenazah didirikan oleh para *lebe* serta keluarga dan masyarakat yang bersedia menyolatkannya dipimpin oleh imam desa. Posisi imam dalam sholat jenazah adalah sebagai berikut:

1) Imam berdiri sejajar lipatan tangan jenazah laki-laki.

2) Imam berdiri sejajar perantara bahu dan kepala (leher) jenazah perempuan.

Sebelum menyolatkan jenazah, imam beserta makmum duduk berlutut. Seorang *lebe* kemudian berdiri mengumandangkan panggilan salat berikut:

الصَّلَاةُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَلَى هَذَا الجَنَازَةِ رَحِمَكُمُ الله ×2 الصَّلَاةُ لا إِلَهَ إِلَّا لله مُحَمَّدُ رَسُوْلُ الله

Imam selanjutnya menyentuh jenazah sebagai isyarat kepadanya bahwa ia akan segera disalatkan, kemudian berdiri diikuti oleh para makmum. Salat jenazah terdiri dari satu rakaat empat takbir dengan niat shalat sebagai berikut:

1) Untuk jenazah laki-laki dewasa:

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى هَذَا الْمَيْتِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُوما) لله تَعَالَى

2) Untuk jenazah anak laki-laki yang belum balig:

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى هَذَا الْمَيْتِ الطِّفْلِيْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُوما) لله تَعَالَى

3) Untuk jenazah perempuan dewasa:

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى هَذَا الْمَيْتَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُوما) لله تَعَالَى

4) Untuk jenazah anak perempuan yang belum balig:

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى هَذَا الْمَيْتَةِ الطِّفْلَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُوما) لله تَعَالَى

5) Untuk dua orang jenazah:

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى هَذَيْنِ الْمَيْتَيْنِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُوما) لله تَعَالَى

6) Untuk tiga sampai lima orang jenazah:

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى هَذِهِ الْأَمْوَاتِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُوما) لله تَعَالَى

7) Untuk jenazah banyak orang:

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى مَنْ مَاتَ اليَوْمَ وَ غُسِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُوما) لله تَعَالَى

8) Untuk salat *gaib*:

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى الْمَيْتِ الغَائِبِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُوما) لله تَعَالَى

9) Untuk salat gaib dari mayat yang telah jelas namanya:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ عَلَى مَيْتِ **فُلَانِ** (menyebut nama jenazah) أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَيَّ(إِمَامًا/مَأْمُومًا) للهِ تَعَالَى

Adapun rangkaian sholat jenazah dalam tradisi masyarakat siompu adalah sebagai berikut:

1) Takbir pertama dan membaca surat al-Fatihah.
2) Takbir kedua dan membaca selawat *Ibrahimiyah*.
3) Takbir yang ketiga dan membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا untuk perempuan) وَ ارْحَمْهُ(هَا) و عَافِهِ(هَا) وَ اعْفُ عَنْهُ(عنها) وَ أَكْرِمْ مَسْوَاهُ(هَا) وَ الْطُفْ بِنَا إِذَا صِرْنَا مِثْلَهُ(مِثْلَهَا) وَ وَالِدِينَا وَ وَالِدِيْكُمْ وَ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

4) Takbir keempat dan membaca:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ(هَا) وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لَهُ(هَا) وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوْفٌ رَّحِيْمٌ

5) Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri.
6) Membaca surah al-Fatihah yang ditujukan untuk Nabi Muhammad saw. yang dipimpin langsung oleh imam dengan isyarat bacaan:

الفَاتِحَةُ إِلَى حَضْرَةِ النَّبِي الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ الله، الفَاتِحَةُ

Setelah semua membaca suarat al-Fatihah, maka jenazah selanjutnya dibawa ke lokasi pemakaman dengan keranda untuk dimakamkan.

d. Menguburkan

Menguburkan jenazah dalam masyarakat Siompu Desa Wakinamboro dimulai dengan prosesi ritual *pasuju* (menyujudkan mayat), mengumandangkan azan bagi jenazah laki-laki dan iqomat bagi jenazah perempuan, ritual menggenggam dan menghambrkan tanah diatas mayat, menyiram kuburan, serta ditutup dengan ritual talqin dan doa arwah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Adapun tata cara pada tahapan menyujudkan mayat (*pasuju*) dilakukan sebagaiman penuturan salah satu narasumber penulis berikut:

> "hal pertama yang dilakukan oleh lebe atau orang yang akan menyujudkan mayat adalah duduk di tentangan kepala mayat dan membuka kafan yang menutup wajah jenazah sampai wajah mayat kelihatan. Berikutnya *lebe* menyentuhkan dahi mayat dengan dinding kuburnya. *Lebe* kemudian menggenggam tanah dengan niat agar kelak arwah si mayat diterima oleh Allah swt. dan badannya tidak dibinasakan oleh hewan-ewan yang ada dalam kubur serta tulang belulangnya terkumpul dengan baik sembari *lebe* tersebut membacakan pada tanah tersebut doa berikut:
>
> الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعدَ مَا أَمَاتَنا وَ إِلَيْهِ النُّشُور
>
> Tanah tersebut kemudian diletakkan di ubun-ubun mayat dengan niat agar arwah si mayat tidak salah jalan, di dahi dengan niat agar dahinya bercahaya ketika mengadap Allah swt., serta di mulut dan hidung dengan niat agar mayat dapat menjawab semua pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Terakhir lebe meletakkan batu atau gumpalan tanah dibawah kepala mayat sebagai bantal bagi mayat tersebut"[202]

Tahapan selanjutnya dalam menguburkan mayat adalah mengumandangkan azan bagi jenazah laki-laki dan iqomat bagi jenazah perempuan. Azan maupun iqomat tersebut dikumandangkan oleh *lebe* yang sebelumnya menyujudkan mayat. Azan dan iqomat dikumandangkan dengan suara yang lirih.

Setelah kumandang azan dan iqomat, tahapan berikutnya adalah menaburkan tanah di atas badan mayat. Berikut tata cara sebagaiman pemaparan salah satu informan penulis:

> "selesai azan atau iqomat maka kita (*lebe*) menggenggam tanah lagi tiga genggaman untuk ditaburkan di atas badan mayat. Masing-masing genggaman dibacakan surat al-Qadr satu kali dan al-Ikhlas tiga kali. Genggaman pertama ditaburkan dari kepala hingga kaki dengan niat agar kuburan si mayat tidak sempit dan tidak gelap. Genggaman kedua ditaburkan sebagaimana yang pertama dengan niat agar jasad si mayat kelak bercahaya. Genggaman ketiga ditaburkan sebgaimana pada yang

[202]Husen Sunda (52 tahun), Wawancara tangal 13 April 2020.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

pertama dan kedua dengan niat agar kelak si mayat tidak takut ketika didatangi dan berhadapan malaikat di dalam kuburnya."[203]

Kuburan selanjutnya ditutup dengan papan dan tanah. Di tentangan kepala mayat ditancapkan kayu sebagai pengganti nisan sementara. Lebe kemudian menyirami kuburan dengan tata cara sebagaimana yang diutarakan oleh narasumber penulis berikut:

"kuburan kemudian kita (*lebe*) siram dengan dua cerek air. Cerek yang pertama tidak dibacakan doa, melainkan hanya agar tanah kuburan menjadi padat. Cerek yang kedua dibacakan doa berikut:

يَا حَيُّ حِينَ الحَيُّ ذِيْ مُنِيرَةِ مُلْكِهِ وَ بَقَائِهِ

Air disiramkan dari kepala menyerupai huruf ه, siraman menuju pusat dengan siraman menyerupai huruf م. Terakhir kita siram kubur tersebut denga tiga cerek air. Cerek yang pertama dibacakan surat al-Kautsar dan al-Qadr dan disiramkan dari kepala hingga ujung kaki. Cerek kedua dan ketiga tidak dibacakan doa, tetapi langsung disiramkan saja ke kuburan dari kepala sampai kaki"[204]

Tahapan terakhir dalam menguburkan jenazah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Desa adalah membaca talqin, surat Yāsīn, dan doa yang dilakukan oleh para *lebe*. Adapun talqin yang dimaksud adalah doa *talqīn* mayat yang terdapat dalam kitab *majmū' Syarīf* berikut:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ يُحْيِ وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ. كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتُ وَ إِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُوْرَكُمْ يوْمَ القِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الجَنَّةَ فقَدْ فَازَ وَ مَا الحَيَاةُ الدُّنيَا إلا مَتَاعُ الغُرُورِ، يَا عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الله / يَا أَمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ (jika mayat perempuan) أُذْكُرِ العَهْدَ الّذِيْ خَرَجْتَ عَلَيهِ مِنْ دارِ الدُّنيَا إِلى دَارِ الأَخِرَةِ وَ هِيَ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَنَّ الموتَ حَقٌّ و أَنَّ القَبْرَ حَقٌّ و أَنَّ نَعِيْمَهُ حَقٌّ وَ أنَّ عَذَابَهُ حَقٌّ وَ أَنَّ سُؤَالَ مُنْكَرَ وَ نَكِيْرِ فِيْهِ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ أَنَّ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ

[203]Muksin Rahma (48 tahun), Wawancara tangal 17 April 2020.
[204]Muksin Rahma (48 tahun), Wawancara tangal 17 April 2020.

النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ لِقَاءَ اللهِ تَعالَى لأَهْلِ الْحَقَّ حَقٌّ وَ أَنَّ اللهَ يَبعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. الآنَ قَدْ صِرْتَ فِي أَطْبَاقِ الثَّرى وَ بَيْنَ عَسَاكِرِ الْمَوْتَى فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلانِ بِكَا وَهُمَا مُنْكَرُ وَ نَكِيْرُ فَلا يَفزِعَاكَ وَ لا يُرهِبَاكَ فَإِنَّهُمَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعالَى عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذاَ سَأَلاكَ مَنْ رَبُّكَ وَ مَنْ نَبِيُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَا قِبلَتُكَ وَ مَا إِمَامُكَ وَ مَنْ إِخْوَانُكَ فقُلْ/فقُولِي لَهُمَا بِلِسَانٍ فَصِيْحٍ وَ اعْتِقَادٍ صَحِيْحٍ اللهُ رَبِّيْ وَ مُحَمَّدُ نَبِيِّ وَ الإِسْلامُ دِيْنِيْ وَ الكَعْبَةُ قِبْلَتِيْ وَ الْقُرْآنُ إِمَامِيْ وَ الْمُسْلِمُوْنَ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِيْ، وَ قُلْ/قُولِيْ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالإِسْلامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا وَ رَسُولًا عَلَى ذَلِكَ حُيِّيْتَ وَ عَلَى ذَلِكَ مُتَّ وَ عَلَى ذَلِكَ تُبعَثُ/تُبعَثِيْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى مِنَ الآمِنِيْنَ. ثَبتَكَ اللهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (tiga kali) يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَ فِي الآخِرَةِ. يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِيْ فِي عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan seorang narasumber, berkaitan dengan doa dan bacaan-bacaan yang dibaca setelah penguburan:

> "setelah kubur ditutup dan disiram maka selanjutnya kita membaca doa talqin, membaca tahlil seratus kali, membaca surat Yāsīn, ditutup dengan doa arwah:
>
> اللَّهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحمَةَ عَلَى أَهْلِ القَبْرِ المسْلِمِينَ المسْلِمَاتِ المؤمِنِينَ وَ المؤمِنَاتِ اللَّهُمَّ فِيْ قبُورِ وَ الفَصَاحَة و السُّرُوْرِ و البهْجَةِ و القُبُورِ إِنَّكَ أَنْتَ المالِكُ الغَفُورُ مَعَ الَّذِيْنَ أَنعَمَ الله عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وِ الصِّدِّيْقِنَ وِ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ و حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقًا، ذَالِكَ الفَضْلُ مِنَ الله وَ كَفَى بالله عَلِيْمًا. إِنَّ الله وَ مَلئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. سُبْحَانَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلامٌ عَلَى المرْسَلِينَ وَ الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ. الفَاتِحَة
>
> Terakhir ditutup dengan membaca surat al-Fatihah. Setelahnya semua *lebe* kembali ke rumah"[205]

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelenggaraan Jenazah dalam Tradisi Masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro.

Hukum Islam merupakan hukum yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua amalan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka amalan tersebut telah melanggar hukum

[205]La piliha (65 tahun), Wawancara tanggal 18 April 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

islam atau amalan tersebut dihukumi tertolak. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فهُوَ رَدٌّ.[206]

Artinya:

> "Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka amalan tersebut tertolak."

Hadis diatas menunjukan bahwa semua amalan ibadah atau amalan agama yang dikerjakan oleh seorang muslim harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an dan Rasul-Nya saw. dalam hadis-hadisnya. Adapun konsekuensi dari amalan-amalan yang tidak mengikuti atau bertentangan dengan apa yang Allah swt. dan Rasul-Nya perintahkan, maka amalan tersebut tertolak atau tidak akan diterima.

Allah swt. pula berfirman dalam surah at-Hasyr/59: 7.

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

Terjemahnya:

> Dan apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yg dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.[207]

Menyelenggarakan jenazah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. seorang muslim wajib tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah swt. dan Rasul-Nya berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah. Haram atas mereka mengambil tata cara peribadatan agama lain ataupun tata cara yang telah ditetapkan oleh adat-istiadat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Amr bin Syuaib:

مَن تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم[208]

---

[206]H.R. Muslim bin hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, hal. 1343.
[207]Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan terjemahnya*, h. 546

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

"Barangsiapa meniru suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut"

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ[209]

Artinya:

> Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami, janganlah kalian menyerupai yahudi dan jangan pula nasrani, karena sungguh kaum yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya.

Jika dalam perkara memberi salam saja seorang muslim dilarang menyerupai kaum lain, maka dalam perkara ibadah tentulah lebih tegas akan pelarangannya.

Ibadah merupakan perkara yang bersifat *tauqīfī*. Seorang muslim diperintahkan melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah swt. dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. tanpa mempertanyakan ibadah tersebut. Ia diharamkan meniru ritual agama lain ataupun adat-istiadat nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Allah swt. Demikian pula dalam hal penyelenggaraan jenazah, seorang muslim wajib terikat dengan aturan-aturan Allah yang mengatur masalah ini. Ia dilarang menjalankan suatu aktivitas dalam ibadah tersebut yang tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Ibnu Daqiq al-'Īd, salah seorang ulama Syafi'i berkata:

لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْعِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، وَمَأْخَذُهَا التَّوْقِيفُ[210]

Artinya:

> "Karena pada umumnya ibadah adalah perkara *ta'abbud* (beribadah kepada Allah). Dan patokannya adalah dengan melihat dalil.

---

[208]H.R. Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ bin Isḥāq al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, h. 144.

[209]H.R. Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 5, h. 65.

[210]Ibnu Daqīq al-'Īd, *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ 'Umdatu al-Aḥkām* Juz 1(t. cet.;t.tp: Maţba'ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1431 H), h. 200.

Ibnu Muflih berkata dalam *al-Ādāb al-Syar'iyyah*:

أَنَّ الْأَعْمَالَ الدِّينِيَّةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ سَبَبًا إلَّا أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً فَإِنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيفِ[211]

Artinya:

> "sesungguhnya amal dīniyyah (amal ibadah) sedikitpun tidak boleh dijadikan sebab kecuali jika telah disyariatkan, karena standar ibadah boleh dilakukan sampai ada dalil"

Ibnu Taimiyah lebih memperjelas kaidah tersebut untuk membedakan ibadah dan kebiasaan.

إنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}. وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا} وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ شَرَعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ[212]

Artinya:

> "sesungguhnya hukum asal ibadah adalah *tauqīfiyyah* (dilaksanakan jika ada dalil) ibadah tidaklah diperintahkan kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Jika tidak, maka termasuk dalam firman Allah: "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allahyang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah (Q.S. Al-Syūrā/42: 21) sedangkan perkara kebiasaan, hukum asalnya adalah dimaafkan, maka tidaklah ada larangan untuk dilakukan sampai datang dalil larangannya. Jika tidak maka termasuk dalam firman Allah: "katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal" (Q.S. Yūnus/10: 59). Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang musyrik yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, serta mereka mengharamkan yang tidak diharamkan Allah".

Dalam Tinjauan syariat Islam tatacara penyelenggaraan Jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro sendiri masih terdapat beberapa penyimpangan syariat islam di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[211]Muḥammad bin Mufliḥ al-Maqdisī al-Rāmīnī, *Al-Ādāb al-Syar'iyyah wa al-Minaḥu al-mar'iyyah*, Juz 2(t. cet.: t.tp.; Ālim al-Kutub, 1431 H), h. 275.

[212]Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 29, h. 17.

adanya amalan-amalan tambahan atau ritual yang diada-adakan tanpa ada dasar dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Amalan tersebut berupa ritual-ritual yang notabene diletakkan oleh pendahulu atau leleuhur masyarakat siompu sendiri yang baru mengenal islam dan mencampurkannya dengan kepercayaan mereka sebelumnya yakni agama hindu. Amalan tersebut kemudian diikuti dan dipertahankan oleh generasi-generasi berikutnya hingga pada masyarakat siompu saat ini dan menjadi adat kebiasaan atau tradisi mereka dalam menyelenggarakan jenazah.

Untuk lebih jelasnya berikut kutipan tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelenggaraan jenazah dalam tadisi masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro pada setiap tahapannya.

a. Memandikan

Tatacara memandikan jenazah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw. tertuang dalam hadis-hadis beliau, diantaranya adalah hadis ummu atiyah berikut:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا» وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا»[213]

Artinya

> Ummu Aţiyah berkata: Rasulullah masuk menemui kami dan kami sedang memandikan putri beliau, maka beliau berkata: "mandikanlah ia sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu, jika kalian melihat itu perlu. Dengan air dan daun bidara, serta jadikan yang terakhir dengan kapur atau sesuatu dari kapur. Jika kalian telah selesai, maka beritahukan kepadaku" dan ketika kami telah selesai, akmi pun memberitahunya. Kemudian beliau

[213]H.R. Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,*Juz 2, h. 74.

> memberikan selendang besarnya kepada kami dan bersabda: "selimutilah ia dengan selendang itu". Adapun pada hadis Ḥafsah, Rasulullah bersabda: "mandikanlah ia dengan jumlah ganjil" di hadis itu pula ia bersabda: "mulailah dari sisi kanannya, dan anggota wudhunya".

Dari hadis tersebut, diketahui bahwa memandikan jenazah adalah dimulai dengan mencuci sisi kanan mayat dan anggota wudhunya. Memandikannya sebanyak tiga kali, lima kali, atau tujuh kali, atau lebih dengan jumlah ganjil, jika dianggap perlu. Dalam artian bahwa jumlah dalam memandikan jenazah tidak dibatasi, selama dilakukan dalam jumlah ganjil dan dimandikan hingga bersih. Begitupula air yang digunakan dalam memandikan jenazah tidak dibatasi jumlahnya, selama air tersebut cukup untuk memandikan jenazah hingga bersih maka jumlah air tersebutlah yang digunakan dalam memandikan jenazah.

Adapun dalam tradisi masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro, masyarakat meyakini bahwa memandikan jenazah hanya dilakukan sebanyak satu kali. Sebelum memasuki proses memandikan tersebut, memandikan diawali dengan mencuci dubur, dan beberapa bagian lainnya yang kemudian oleh masyarakat dinamakan *istinja*, mencuci bibir, lubang hidung, mata, dan telinga atau oleh masyarakat disebut *didi*, menyiram wajah atau disebut *welalo*. Ketiga tahapan tersebut dilakukan sebelum masuk ke tahapan meamandikan yang sebenarnya yaitu tahapan yang oleh masyarakat disebut tahapan *kawuluino welalo* atau tahapan menyirami sisi kanan mayat, *wajibu* atau tahapan menyirami sisi kiri mayat, dan air gergaji atau tahapan menyirami mayat secara zig-zag. Dalam tradisi ini memandikan tersebut hanya dilakukan sebanyak satu kali, meskipun pada setiap siramannya dilakukan sebanyak tiga kali.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diantara penyimpangan lain yang terdapat dalam tradisi ini adalah adanya ritual do'a dan bacaan-bacaan yang menyertai setiap tahapan memandikan jenazah. Bacaan-bacaan tersebut terdiri dari surat-surat pendek dalam Al-Qur'an dan do'a-do'a yang tidak pernah diajarkan oleh rasulullah untuk dibaca ketika memandikan jenazah.

Kesalahan lainnya dalam memandikan jenazah pada tradisi ini adalah mengkhususkan satu jari untuk mencuci bagian tertentu selama proses memandikan jenazah, membatasi air yang digunakan untuk memandikan mayat hanya dengan tiga cerek air saja. Dalam hal ini, bisa jadi air tersebut tidak mencukupi untuk memandikan seluruh badan mayat jika badan mayat kegemukan atau besar, yang berimplikasi pada tidak bersihnya badan jenazah ketika dimandikan. Ditambah lagi yang bertugas memandikannya hanya mengkususkan satu jari saja.

Termasuk juga penyimpangan dalam memandikan adalah menyiram mayat dengan cara menulis huruf-huruf hijaiyah tertentu, menuliskan beberapa lafaz do'a pada dahi, telapak tangan dan telapak kaki jenazah setelah memandikannya. Amalan-amalan ini pun tidak meiliki landasan dalil dalam pengamalannya. Diantara penyimpangan lainnya adalah mensyahadatkan mayat yang jelas-jelas sudah tidak bernyawa dan tidak mendengarkan. Allah swt. berfirman dalam Q.R. Fāṭir/35: 14.

إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ۝

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

> Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka tidak memperkenankan permintaanmu.[214]

Adapun mensyahadatkan mayat atau seseorang ketika menghadapi sakratul mautnya, maka hal ini adalah termasuk perkara yang dianjurkan oleh rasulullah saw. dan merupakan masksud dari mentalqin mayat. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ[215]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah ra. berkata. Rasulullah saw.: "talqinlah mayat (orang yang sedang menghadapi sakratul maut) kalian dengan kalimat "*lā ilāha illallāh*"

b. Mengafani

Dalam prosesi mengafani jenazah pasa masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro terdapat beberapa penyimpangan dan ritual yang tidak disyariatkan dalam Islam ataupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan merupakan bid'ah yang diada-adakan, diantaranya:

1) menuliskan lafaz-lafaz tertentu pada masing-masing lapisan kafan:

a) Pada lapisan yang menyentuh tanah dituliskan lafaz نُوْرُ آدَمْ

b) Pada lapisan tengah dituliskan lafaz نُوْرُ مُحَمَّد

c) Pada lapisan yang menyentuh mayat dituliskan نُوْرُ الله

Syaikh Bakar Abu Zaid menyebutkan bahwa diantara doa-doa dan zikir-zikir bid'ah yang terdapat dalam penyelenggaraan jenazah adalah membacakan

---

[214]Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan terjemahnya*, h. 436.

[215]H.R. Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'ani al-'Adl ilā Rasūlillāhi*, Juz 2, h. 231.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

doa-doa dan men*jahr*kan suara dengan doa tersebut ketika memandikan mjenazah serta menuliskan bait-bait doa di atas kain kafan.[216]

2) Membacakan doa pada kapas yang diletakkan pada bagian-bagian tertentu:

a) Pada kepala (otak) mayat:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يَعقِلُوْنَ

b) Pada mata:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يُبصِرُوْنَ

c) Pada mulut:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يتَكَلَّمُوْنَ

d) Pada telinga:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يَسْمَعُوْنَ

Hal ini pun merupakan amalan ibadah yang tidak memiliki dasar dalil atas kebolehannya.

3) Adanya kepercayaan *lebe* ataupun masyarakat bahwasanya pembacaan doa tersebut pada poin 2) dimaksudkan agar arwah jenazah kelak tidak bergentayangan dan menggangu warga. Kepercayaan seperti ini dapat menjerumuskan masyarakan kepada rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah swt. atau *al-khauf al-sir* sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu 'Usaimin dalam kitabnya *Syarḥ Ṡalāṡah al-Uṣūl* bahwasanya *khauf al-sir* adalah contohnya seperti seorang yang takut terhadap penghuni kuburan atau wali yang jauh darinya, maka ini pun termasuk yang disebutkan oleh para ulama sebagai kesyirikan.[217]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[216]Bakar bin 'Abdillāh Abū Zayd, *Taṣḥīḥ al-Du'ā'*, h. 496.
[217]Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṡaimīn, *Syarḥ Ṡalāṡah al-Uṣūl*, h. 57.

c. Menyolatkan

Secara umum tatacara menyalatkan jenazah pada masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro telah sesuai dengan syariat islam ataupun sunah rasulullah, hanya saja terdapat beberapa amalan atau perbuatan *lebe* (imam dan perangkat masjid) ataupun makmum sebelum dan sesudah menyolatkan jenazah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw., sebagaimana berikut ini:

1) *Lebe* dan makmum duduk berlutut menghadap jenazah sebelum mereka bangkit mendirikan shalat jenazah, sembari menunggu seorang *lebe* lainnya mengumandangkan panggilan:

الصَّلَاةُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَلَى هَذَا الْجَنَازَةِ رَحِمَكُمُ اللهُ ×2 الصَّلَاةُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ

2) *Lebe* menyentuh jenazah sebagai isyarat atau pengabaran kepadanya bahwa ia akan segera dishalatkan.
3) Menetapkan lafaz-lafaz niat tertentu untuk setiap suatu shalat jenazah untuk dibacakan sebelum memulai sholat
4) Membaca surah al-Fātihah yang ditujukan kepada rasulullah saw. setelah shalat jenazah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
SIBA MAKASSAR

Disebutkan dalam kitab *Taṣḥīḥ al-Du'ā'* diantara bid'ah yang dilakukan ketika selesai dari salat jenazah adalah menghentikan mayat di depan kubur Rasulullah saw., berdoa dan bertawasul memohonkan keberkahan dari rasulullah untuk si mayat, dan memanjatkan doa untuk jenazah secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri, secara *sirr* maupun *jahr* dengan mengangkat tangan ataupun tanpa mengangkat tangan. Semua ini merupakan bid'ah yang tidak ada dalil atasnya.[218]

[218]Bakar bin 'Abdullāh Abū Zayd, *Taṣḥīḥ al-Du'ā'*, h. 497-498.

d. Menguburkan

Pada proses penguburan jenazah dalam tradisi masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro, terdapat beberapa penyimpangan diantaranya:

1) Ritual *pasuju* (menyujudkan mayat) yang dilakukan dengan menyentuhkan dahi jenazah ke dinding kubur dan membacakan doa untuknya:

الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعدَ مَا أَمَاتنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُور.

Ritual ini pun tidak berdasar atas dalil dalam pengamalannya.

2) Mengumandangkan azan bagi jenazah laki-laki dan iqomat bagi jenazah perempuan.

Syaikh Bakar Abu Zaid berkata bahwa azan di telinga mayat, azan untuk mengumumkan adanya orang yang wafat, azan dan iqamat ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, serta azan untuk mayat di dalam kubur, merupakan perkara-perkara bid'ah yang tidak ada satupun yang memiliki dasar dalil atas kebolehannya.[219]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

3) Ritual menggenggam dan menghamburkan tanah diatas mayat.

Syaikh Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī menyebutkan dalam bukunya *Bida'u al-Qubūr* bahwa termasuk bid'ah adalah mengambil segenggam tanah kubur, membacakan beberapa ayat al-Qur'an padanya kemudian menghamburkannya dia atas kafan mayat, agar si mayat tidak di azab di dalam kuburannya, maka hal ini tidak punya dasar dalil dan

[219]Bakar bin 'Abdullāh Abū Zayd, *Taṣḥīḥ al-Du'ā'*, h. 496.

tidak ada yang melindungunya dari siksa kubur selain amalannya dan rahmat Rabb Yang Maha Pemurah.[220]

4) Menyiram kuburan dengan siraman membentuk huruf *mim* dan *ha*, serta membacakan surah al-Kauṡar dan al-Qadr pada salah satu cerek air yang digunakan untuk menyiam kuburan.

Adapun menyiram kuburan dengan tujuan agar tanahnya melekat dan padat, maka tidak mengapa melakukannya. Ibnu Qudāmah berkata dianjurkan untuk menyiramkan air di atas kuburan agar tanahnya melengket atau padat.[221]

Syaikh al-Albānī menyebutkan bahwa diantara bid'ah di pemakaman adalah menyiramkan air di atas kuburan dengan memulainya dari kepala, kemudian memutarkan siraman tersebut diatasnya dan menuangkan sisanya di tengah kuburan.[222] Perbuatan yang dimaksud Syaikh al-Albānī tersebut persis dengan amalan yang dilakukan oleh masyarakat Siompu ketika selesai menguburkan jenazah.

5) Ritual talqin, membaca surah Yāsīn dan doa arwah.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum talqin mayat setelah pemakaman dengan dua kalimat syahadat. Diantara ulama ada yang menganjurkannya seperti Ibn Ṣalāḥ, dan ulama-ulama syafi'i serta kalangan sahabat nabi seperti abu Umāmāh al-Bāhilī dan Wāṡilah ibn al-Asqa'. Adapula yang mengharamkannya seperti Ibnu Qudamah, al-Ṣan'ānī, dan ulama-ulama kontemporer, dan inilah yang dirajihkan oleh kebanyakan ulama *mu'āṣirīn*,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[220]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 132.
[221]'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 2 (t. cet.; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 436.
[222]Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz*, Juz 1, h. 253.

karena mereka menilai lemah hadis tentang talqin tersebut.[223] Adapun talqin mayat yang terdapat dalam tradisi masyarakat siompu bukanlah talqin yang yang dianjurkan oleh sebagian ulama tersebut, melainkan beberapa do'a yang dibacakan kepada mayat, yang kemudian disebut talqin oleh masyarakat siompu. Sehingga talqin pada tradisi masyarakat siompu tersebut tidak bias dipersamakan dengan talqin yang dimaksud oleh beberapa ulama yang membolehkan talqin tersebut. Talqin dalam tradisi ini pula tidak termasuk dalam talqin yang dimaksud dalam hadis Abū Hurairah.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ[224]

Artinya:

> Rasulullah saw. bersabda: "talqinlah mayat (orang yang sedang menghadapi sakratul maut) diantar kalian dengan kalimat "*lā ilāha illallāh*"

Adapun membaca Al-Qur'an untuk mayat maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini, apakah si mayat akan mendapat manfaat dari bacaan tersebut atau tidak. Imam Aḥmad, Abu Hanīfah dan selainnya, serta beberapa ulama Syafi'i berpendapat bahwa si mayat akan mendapat manfaat dari bacaan tersebut. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Māliki dan Syāfi'ī bahwa bacaan tersebut tidak akan sampai kepada si mayat.[225]

Ibnu al-Qayīm *raḥimahullāhu* menjelaskan dalam kitab *Zād al-Ma'ād*

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ أَنْ يَجْتَمِعَ لِلْعَزَاءِ، وَيَقْرَأَ لَهُ الْقُرْآنَ، لَا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا غَيْرِهِ، وَكُلُّ هَذَا بِدْعَةٌ حَادِثَةٌ مَكْرُوهَةٌ.[226]

---

[223]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 376-378.

[224]H.R. Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'ani al-'Adl ilā Rasūlillāhi*, Juz 2, h. 231.

[225]Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī al-Tamīmī, *Bida'u al-Qubūr*, h. 371-372.

[226]Muḥammad bin Abī Bakar bin Ayyūb bin Qayīm al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khairi al-'Ibād*, Juz 1 (Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H/ 1994 M), h. 507.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Artinya:

> Dan tidak termasuk petunjuk Nabi bahwa orang-orang berkumpul untuk menghibur keluarga mayat, kemudian membacakan Al-Qur'an untuk mayat, tidak di kuburannya dan tidak pula di tempat lain. Karena semua itu adalah perkara bid'ah yang baru diada-adakan dan dibenci.

Syaikh 'Abdul'azīz bin Bāz *raḥimahullāhu* pernah ditanya mengenai amalan-amalan baru yang dilakukan dalam penyelengaraan jenazah, terkhusus pada penguburan jenazah, beliau menjawab: "hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar dalil, bahkan perkara bid'ah dan kemunkaran yang tidak boleh dikerjakan, tidak ada manfaatnya. Karena Rasulullah tidak mensyariatkan hal tersebut kepada umatnya. Yang disyariatkan hanyalah seorang muslim dimandikan ketika wafat, dikafani, disalatkan, kemudian di kuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dan disyariatkan kepada orang-orang yang menghadiri pemakaman untuk mendoakan ampunan dan keteguhan di atas *al-Ḥaq* untuknya setelah pemakamannya, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw. dan diperintahkannya".[227]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[227]Muḥammad bin 'Abdul'azīz bin 'Abdullāh al-Musnid, *Fatāwā Islāmiyyah*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1413 H), h. 52.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan jenazah dalam tradisi masyarakat Siompu Desa Wakinamboro adalah sebagai berikut:

a) Memandikan jenazah, terdiri dari beberapa tahapan berikut; *istinja'*, *didi*, *welalo*, *kawuluino welalo*, *wajibu*, *karakadhi* (air gergaji), dan *sahada* (syahadat). Masing-masing tahapan memiliki tata cara tersendiri. Kesemua tahapan tersebut dilakukan oleh seorang *lebe* dan dibantu oleh beberapa orang *lebe*.

b) Mengafani jenazah dengan tiga lembar kafan untuk laki-laki dan lima lembar untuk perempuan serta tiga utas tali pengikat untuk setiap jenazah. Setiap lapisan kafan dituliskan lafaz-lafaz tertentu dengan menggunakan jari telunjuk dan air liur. Pengafanan ditutup dengan membacakan sebuah doa pada kepala, mata, mulut, dan telinga si mayit.

c) Menyalatkan jenazah diawali dengan kumandang panggilan shalat jenazah oleh seorang lebe dan isyarat kepada jenazah oleh imam. Shalat dilakukan dengan empat kali takbir dengan lafaz niat tertentu untuk masing-masing jenis jenazah. Setelah takbir pertama *muṣalli* membaca surah al-Fatihah, bertakbir yang

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

kedua membaca selawat *Ibrahimiyah*, setelah bertakbir yang ketiga dan keempat membaca doa untuk si mayat, diutup dengan dua kali salam. Setelah salam, imam memimpin doa untuk orang-orang yang masih hidup serta diaminkan oleh jamaah, ditutup dengan membaca surah al-Fātihah yang ditujukan untuk Nabi Muhammad saw. yang dipimpin pula oleh imam.

d) Menguburkan jenazah terdiri dari beberapa tahapan berikut; ritual *pasuju* (menyujudkan mayat), mengumandangkan azan bagi jenazah laki-laki dan iqomat bagi jenazah perempuan, ritual menggenggam dan menaburkan tanah diatas mayat, menyiram kuburan, serta ditutup dengan ritual talqin, membaca Surah Yāsīn dan doa arwah.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam tradisi tersebut terdapat beberapa penyimpangan syariat Islam berupa amalan-amalan bid'ah yang diada-adakan oleh leluhur masyarakat siompu sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya tambahan ritual-ritual yang menyertai setiap proses penyelenggaraan jenazah serta tidak memiliki dasar dalil baik dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma' atas kebolehannya. Disamping itu terdapat keyakinan-keyakinan tertentu yang mengarah pada kesyirikan kepada Allah SWT. Sehingga adat dan tradisi tersebut tidak boleh dipertahankan ataupun diamalkan.

B. *Implikasi Penelitian*

Berangkat dari kesimpulan diatas maka dalam skripsi ini penulis menyebutkan saran yang dianggap perlu, berkaitan dengan pelaksaan proses

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro yaitu sebagai berikut:

1. Kenyakinan masyarakat Siompu teradap tradisi-tradisi yang terkandung dalam proses penyelenggaraan jenazah ini telah mandarah daging dalam keidupan mereka maka dibutuhkah adanya upaya *Islāḥ* (perbaikan) pada masyarakat Siompu, khususnya Desa Wakinamboro oleh lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah melalui pengutusan da'i dan da'iyah
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan dalam menangani pengurusan jenazah oleh da'i atau *muballig*, dan membentuk panitia penyelengaraan jenazah yang benar-benar mengilmui tata cara menyelenggrakan jenazah secara syar'i dan bertugas khusus menyelenggarakan jenazah.
3. Mengkader generasi Qur'an pada masyarakat Siompu, Desa Wakinamboro dengan pemahaman yang benar dan kuat melalui *tarbiyyah islamiyyah*, majelis taklim, daurah ilmiah, atau kajian-kajian keislaman. Sehingga tercipta generasi *rabbānī* dan berilmu yang mumpuni.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sigma Iksan Media, 1431 H/ 2010 M.

Abū Zayd, Bakar bin ‘Abdullah. *Taṣḥīḥ al-Du’ā’*, Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, 1419 H/ 1999 M.

al-Ādamī, ‘Alī bin abi ‘Alī al-Ṡa’labī. *Al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1. Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

al-Aḥmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalānī al-Syāfi’i, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 13. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.

al-Albāni, Muḥammad Nāsiruddīn. *Aḥkām al-Janāiz*, Cet. IV; Maktabah Islāmī.

al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣoḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 2. Cet. I; Dār Ṭauqu al-Najāḥ, 1422 H.

al-Dimasyqī, ‘Abdul’azīz bin ‘Abdulsalām. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 2. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1414 H/ 1991 M.

al-Fairuzābādī, Muḥammad bin Ya’qūb. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Cet. VIII; Lebanon-Beirut: Muassasah al-Risālah li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1426 H/ 2005 M.

al-Fayūmī, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī. *Al-Miṣbāḥ Al-Munīr fī Garībi Al-Syarḥ Al-Kabīr*, Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.

al-Gāmidī, Sa’īd bin Nāṣir. *Haqīqatu al-Bid’ah wa Aḥkāmuhā*, Juz 1. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

al-Ḥafīd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid Wā Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1425 H / 2004 M.

al-Ḥarrānī, Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah. *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 26. Cet. I; Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/ 1995 M.

Ibn ‘Abdulgaiṡ, ‘Abdurraḥmān. *Al-Wijāzah fī Tajhīzi al-Janāzah*, Riyad: Fihrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1415 H.

Ibn Baṭṭāl, Muḥammad bin aḥmad bin Muḥammad *al-Naẓm al-Musta’ab fī Syarh Garīb al-Muhażżab,* Juz 1. Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1988 M.

Ibn Qāsim, ‘Abdurraḥmān Muḥammad. *Majmu’ Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad Ibnu Taimiyah*, Cet.I; Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Ibnu Taimiyah, 1415 H.

Ibnu Manẓūr, Muḥammad bin Makram jamāluddīn. *Lisānu al-‘Arab*, Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

al-‘Īd, Ibnu Daqīq. *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdatu al-Aḥkām* Juz 1. Maṭba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1431 H.

al-Jauziyah, Muḥammad bin Abī Bakar bin Ayyūb bin Qayīm. *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khairi al-‘Ibād*, Juz 1. Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H/ 1994 M.

Khallāf, ‘Abdulwahhāb. *‘Ilm Uṣūli al-Fiqh*, Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Da’wah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Kompasiana, "penelitian kualitatif #024: empat tipe triangulasi dalam pengumpulan data", *situs resmi kompasiana*. http://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5535a2946ea8347510da42d9/penelitian-kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data.

Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2. Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah.

al-Maqdisī, 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2016 M.

al-Maqdisī, 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 2. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.

al-Musnid, Muḥammad bin 'Abdul'azīz bin 'Abdullāh. *Fatāwā Islāmiyyah*, Juz 2. Cet. I; Riyadh: Dār al-Watan li al-Nasyr, 1413 H.

al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'ani al-'Adl ilā Rasūlillāhi*, Juz 1. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabī.

al-Namlah, 'Abdulkarīm bin 'Ali bin Muḥammad. *Itḥāf Żawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Mażhabi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal,* Juz 1. Cet. I; Riyadh: Dār al-'Āṣimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1996 M.

al-Nawawī, Abu Zakariya Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Īḍāḥ fī Manāsik al-Ḥajj wa al-'Umrah*, Cet. II; Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Amdādiyyah, 1414 H/ 1994 M.

al-Nawawī, Abu Zakariya Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarhu al-Muhażżab*, Juz 5. Dār Al-Fikr.

al-Nawawī, Abu Zakariya Yaḥya bin Syaraf. *Tahrīr Alfāz al-Tanbīh*, Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1998 M.

Nawawi, H. Hadari dan Himi Martini, *penelitian terapan*, Yogyakarta: gajah mada university press, 1996.

al-Qaḥtānī, Sa'īd bin 'Alī bin Wahf. *Aḥkā al-Janāiz*, Riyāḍ: Maṭba'ah Safīr.

al-Rāmīnī, Muḥammad bin Mufliḥ al-Maqdisī. *Al-Ādāb al-Syar'iyyah wa al-Minaḥu al-mar'iyyah*, Juz 2. Ālim al-Kutub, 1431 H.

al-Ramlī, Muḥammad bin Aḥmad bin Hamzah Syihābuddīn. *Nihāyah al-Muhtāj Syarh al-Minhāj*, juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H / 1984 M.

Ruslan, Rosady. *metode penelitian; public relation dan komunikasi*, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ bin Isḥāq. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah.

al-Syaibānī, Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H / 2001 M.

al-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1. Cet. I; Dār Ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M.

al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin 'Abdillāh. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīqi al-Ḥaq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1419 H/ 1999 M.

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN AMAKASSAR

al-Ṭabrānī, Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad. *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 12. Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah.

al-Taḥāwi, Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin salāmah al-Azdī. *Mukhtasar Ikhtilāf al-'Ulamā*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Basyāir Al-Islāmiyyah, 1417 H.

al-Tamīmī, Ṣāliḥ bin Muqbil al-'Uṣaimī. *Bida'u al-Qubūr*, Cet. I; Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1426 H/ 2005 M.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M.

al-Tirmiẓī, Muḥammad bin 'Īsā. *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 3. Cet. VIII; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/ 1975 M.

al-'Uṡaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *al-Syarḥ al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 2. Cet. I; Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H.

al-'Uṡaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Syarḥu Ṡalāṡatu al-Uṣūl*, cet. IV; Dār al-Ṡariyyā li al-Nasyr,1424 H / 2004 M.

Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūni al-Islām. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 16. Cet.II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1427 H.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M.

al-Zarkasyī, Muḥammad bin 'Abdillāh. *Al-Bahru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 6. Cet. I; Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M.

al-Zuḥailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1. Cet. II; Damaskus-Suriah: Dār al-Khair lī al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H / 2006 M.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

L A M P I R A N

L A M P I R A N

INSTITUT AGAMA ISLAM

STIBA MAKASSAR

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kedudukan penyelenggaraan jenazah yang sesuai tradisi masyarakat di lingkungan masyarakat siompu sendiri?
2. Siapakah orang yang berhak menangani atau mengurus penyelenggaraan jenazah dalam masyarakat menurut tradisi masyarakat siompu? Apa alasannya?
3. Siapakah yang menanggung biaya serta segala keperluan dalam penyelenggaraan jenazah menurut tradisi masyarakat siompu?
4. Apa persiapan yang harus ada atau disediakan sebelum menyelenggarakan jenazah?
5. Bagaimana proses dan tata cara memandikan jenazah sesuai tradisi masyarakat siompu?
6. Bagaimana prosedur dan tata cara mengafani jenazah menurut tradisi masyarakat siompu?
7. Bagaimana tata cara menyalatkan jenazah sesuai tradisi masyarakat siompu?
8. Bagaimana proses penguburan jenazah dalam tradisi masyarakat siompu?
9. Apa makna dan tujuan dari tiap-tiap doa dan ritual yang menyertai penyelenggaraan jenazah pada masyarakat siompu?
10. Adakah konsekuensi atau dampak yang akan terjadi atau akan diterima oleh keluarga si mayat atau masyarakat jika penyelenggaraan jenazah tidak sesuai dengan aturan tradisi masyarakat siompu? Bagaimana?

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RESPONDEN WAWANCARA

1. Nama : La Piliha
   Umur : 65 tahun
   Alamat : Dusun Bante, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu
   Pekerjaan : Petani
   Jabatan : Imam Desa Wakinamboro tahun 2015-sekarang.
2. Nama : Muksin Rahma
   Umur : 48 tahun
   Alamat : Dusun Bante, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu
   Pekerjaan : Nelayan
   Jabatan : Khatib Desa Wakinamboro tahun 2015-sekarang
3. Nama : La Korisi
   Umur : 74 tahun
   Alamat : Dusun Lianogara, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu
   Pekerjaan : Petani
   Jabatan : Imam Desa Wakinamboro tahun 1990-2006
4. Nama : Husen Sunda
   Umur : 52 tahun
   Alamat : Dusun Bante, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu
   Pekerjaan : Buruh
   Jabatan : Khatib Desa Wakinamboro tahun 2013-2015

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)
MAKASSAR - INDONESIA

مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية
المعهد العالي
للدراسات الإسلامية واللغة العربية
مكسر - إندونيسيا

Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : K.515/IL/STIBA-YPWI/VII/1441
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Makassar, 21 Rajab 1441 H
16 Maret 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati
Kepala Desa Wakinamboro
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Ahmad Sahadat
NIM/NIMKO : 161011010/8581416010
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Proses Penyelanggaraan Jenazah Pada Masyarakat Siompu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)".**

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Sofyan Nur, Lc., M.Ag.
2. Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I, M.E.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 19 Maret 2020 sampai 19 April 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

an. Ketua STIBA Makassar
Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar

Sofyan Nur, Lc., M.Ag.
NIDN. 2128058203

Tembusan:
1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pertinggal

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
KECAMATAN SIOMPU
DESA WAKINAMBORO
Jalan Poros Siompu Desa Wakinamboro No. .... Telp. .....

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 474 / 076 / 2020

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Kepala Desa Wakinamboro, Menerangkan Bahwa :

1. Nama : **AHMAD SAHADAT**
2. Tempat Tanggal Lahir : Wakinamboro, 18 April 1998
3. Alamat : Dusun Raano Desa Wakinamboro Kecamatan Siompu
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. NIM/NIMKO : 161011010 / 8581416010
6. Prog. Studi : Perbandingan Mazhab
7. Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
8. Judul Penelitian : ***"PROSES PENYELENGARAAN JENAZAH PADA MASYAKAT SIOMPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA WAKINAMBORO KECAMATAN SIOMPU KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA"***

Bahwa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa wakinamboro berdasarkan surat permohononan izin penelitian nomor : K.515/IL/STIBA-YPWI/VII/1441 Sejak Tanggal 19 Maret 2020 s/d 19 April 2020.

Demikann surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakinamboro, 07 Agustus 2020
Kepala Desa Wakinamboro

LA KONE

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu 'Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **La Piliha**

Usia : 65 tahun

Alamat : Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani, Imam Desa

Menyatakan bahwa saudara **Ahmad Sahadat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian dalam penelitiannya yang berjudul ***"Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan)"*** pada tanggal 18 April 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu 'Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Wakinamboro, 21 April 2020

La Piliha

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu 'Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muksin Rahma**

Alamat : Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan

Usia : 48 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Nelayan, Khatib Desa

Menyatakan bahwa saudara **Ahmad Sahadat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian dalam penelitiannya yang berjudul ***"Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan)"*** pada tanggal 17 April 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu 'Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Wakinamboro, 20 April 2020

Muksin Rahma

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu 'Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Husen Sunda**

Usia : 52 tahun

Alamat : Dusun Bante, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu,

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Buruh

Jabatan : Khatib Desa Wakinamboro tahun 2013-2015

Menyatakan bahwa saudara **Ahmad Sahadat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian dalam penelitiannya yang berjudul ***"Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan)"*** pada tanggal 13 April 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu 'Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Wakinamboro, 16 April 2020

Husen Sunda

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu 'Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **La Korisi**

Usia : 74 tahun

Alamat : Dusun Lianogara, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu,

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani,

Jabatan : Imam Desa Wakinamboro tahun 1990-2006

Menyatakan bahwa saudara **Ahmad Sahadat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian dalam penelitiannya yang berjudul ***"Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Siompu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan)"*** pada tanggal 9 April 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu 'Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Wakinamboro, 14 April 2020

La Korisi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dokumentasi Foto Penelitian:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Sahadat

TTL : Wakinamboro, 18 April 1998

Asal Daerah : Kabupaten Buton Selatan

NIM/NIMKO : 161011010/8581416010

Jurusan : Syariah

Prodi : Perbandingan Mazhab

Pendidikan : S1

Pendidikan Formal

1. SD : SDN 1 Wakinamboro
2. SMP : SMPN 1 Siompu
3. SMA : MA Negeri 1 Buton Selatan
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

Identitas Orangtua

1. Ayah
   a. Nama : Muhamad Zaitullah
   b. Pekerjaan : Tukang Kayu
   c. Umur : 52 tahun
   d. Alamat : Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.
2. Ibu
   a. Nama : Rosmina
   b. Pekerjaan : Tani
   c. Umur : 48 tahun
   d. Alamat : Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR